

**PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI WILAYAH
KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA
RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

LIDIA
NIM. 1804120833

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI WILAYAH
KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : LIDIA
NIM : 1804120833
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2022


Menyetujui

Pembimbing I



M. Zainal Arifin M.Hum
NIP. 19750620 200312 1 003

Pembimbing II



Novi Angga Safitri, M.M
NIP. 19911115 201903 2 012

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi M.Ag
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Lidia

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **LIDIA**
NIM : **1804120833**
Judul : **PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI
WILAYAH KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG
KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



M. Zafael Arifin M.Hum
NIP. 19750620 200312 1 003

Pembimbing II



Novi Angga Safitri, M.M
NIP. 19911115 201903 2 012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI WILAYAH KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA" oleh Lidia NIM : 1804120833 telah *dimmunagasyahkan* Tim *Munagasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2022

Palangka Raya, 26 Oktober 2022

1. Ali Sadikin, M.SI
Ketua Sidang

(.....)

2. Muhammad Riza Hafizi, M.Sc
Penguji Utama/I

(.....)

3. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji II

(.....)

4. Novi Angga Safitri, M.M
Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. M. Ali Sibram Malisi M.Ag
NIP 19740423 200112 1 002

PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI WILAYAH KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: Lidia

NIM. 1804120833

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang pesat. Usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan peluang pada pemerintah dalam hal pemasukan negara. Pemasukan negara yang dimaksud ialah diantaranya pajak. Semua warga negara merupakan wajib pajak tanpa terkecuali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemahaman mengenai perpajakan sangat penting, apalagi bagi pelaku usaha yang mana juga merupakan wajib pajak UMKM.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji pemahaman pelaku UMKM tentang pajak UMKM dengan maksud menyusun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pajak UMKM di wilayah kelurahan Pahandut Seberang kota Palangka Raya. (2) Bagaimana kendala pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembayaran pajak UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pajak UMKM di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang terbilang rendah. Ketidapahaman pelaku usaha terhadap perpajakan menjadi kendala mereka dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan tidak adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak UMKM dan sosialisasi perpajakan yang diikuti, maka akan dapat mengakibatkan para pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya dalam melaksanakan pemenuhan membayar pajak atas hasil usaha yang dijalankannya selama ini.

Kata kunci : Pemahaman, Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pajak UMKM

**UNDERSTANDING OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
ABOUT MSME TAX IN THE REGION PAHANDUT SEBERANG URBAN
VILLAGE, PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

By: Lidia
NIM. 1804120833

Micro, small, and medium enterprises in Indonesia experience rapid growth every year. Micro, small, and medium enterprises provide opportunities to the government in terms of state income. The state income in question is taxed. All citizens are taxpayers without exception micro, small, and medium enterprises. Understanding taxation is very important, especially for business actors who are also MSME taxpayers.

The focus of this study is to examine the understanding of MSME actors about MSME taxes with the intention of compiling the following problem formulation: (1) How to understand micro, small, and medium enterprises about MSME taxes in the Pahandut Seberang village area of Palangka Raya city. (2) How are the constraints of micro, small, and medium enterprises in paying MSME taxes. This research is a field research which uses qualitative research methods. Data collection techniques in this study by conducting observations, interviews, and documentation.

The results of this study show that the understanding of micro, small, and medium enterprises about MSME taxes in the Pahandut Seberang Village area is relatively low. The incomprehension of business actors towards taxation is their obstacle in carrying out the fulfillment of the obligation to pay taxes. Based on the absence of knowledge and understanding of MSME taxes and tax socialization that is followed, it will be able to result in business actors not knowing their obligations in carrying out the fulfillment of paying taxes on the results of the business they have been running so far.

Keywords: Understanding, Micro, Small, and Medium Enterprises and MSME Taxes

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannerohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-nya agar kita selalu bersyukur kepada-Nya. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beserta kepada keluarga sahabat beserta pengikutnya.

Berkat taufiq, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan maksud melakukan penelitian tentang **“PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI WILAYAH KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam

4. Ibu Jelita, S.H, M.S.I selaku ketua jurusan program studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga dan sabar dalam membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Novi Angga Safitri, M.M. selaku pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan juga memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen dan staf IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan dan serta membantu dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian.
8. Orang tua peneliti, Ayahanda Asri Edihatma (Alm) dan Ibunda Rosita yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Demikian juga untuk semua keluarga peneliti yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik itu secara material maupun sebagainya selama ini yaitu Kak Rahmatullah, Kak Risna, Kak Risma Wati, S.Sos, kak Ahmad Syaifullah, S.Sos dan juga adik saya Muhammad Hamdani.
9. Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah berkenan menjawab pertanyaan peneliti dengan sabar dan Ikhlas.
10. Seluruh teman-teman dan sahabat saya khususnya kepada Ridha Shalehah, Ahmad Rian Hidayat, Saidah, Mismis, Dey, Imeh dan Dinda yang telah memberikan banyak dukungan kepada peneliti baik itu motivasi dan semangat

dalam menyelesaikan skripsi ini .Selain itu juga peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan guna kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah peneliti menyerahkan segala persoalan dan semoga para pihak yang ikut mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan serta memenuhi harapan. Aamiin ya Robbal'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidia

NIM : 1804120833

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

Menyatakan skripsi dengan judul **“PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PAJAK UMKM DI WILAYAH KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA”**, adalah benar karya ilmiah saya sendiri. Jika dikemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka ujian skripsi dan nilai yang saya peroleh dapat dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku demi hukum.

Palangka Raya, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Lidia
NIM. 1804120833

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

QS. Al-Baqarah (2) : 267

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(Hadis Riwayat. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ث	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah

ع	' <i>Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدین	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, di tulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	Majīd

Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teoritis	22
1. Definisi Pemahaman	22
2. Pelaku Usaha.....	32
3. Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	36
a. Pajak.....	36
b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	41
c. Pajak Penghasilan untuk UMKM.....	45
4. Pajak Menurut Islam.....	49
5. Kendala	54
a. Definisi Kendala.....	54
b. Kendala Pembayaran Pajak.....	55
C. Kerangka Pikir.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	62
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Pengabsahan Data.....	68
F. Teknik Analisis Data	69
G. Sistematika Penulisan.....	71

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
B. Penyajian Data.....	77
1. Hasil Observasi	80
2. Data Responden dan Informan	82
3. Hasil Wawancara	86
C. Analisis Data.....	147
1. Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Pahandut Seberang tentang Pajak UMKM	148
2. Kendala Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pembayaran Pajak.....	174

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	190
B. Saran.....	192

DAFTAR PUSTAKA	195
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.2 Kriteria UMKM Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008	43
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya, 2018	74
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Pahandut Seberang.....	77
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data UMKM Kota Palangka Raya Tahun 2021	78
Tabel 4.5 Kategori Usaha di Pahandut Seberang.....	82
Tabel 4.6 Kualifikasi Usaha Responden.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ringkasan Perubahan Struktural Taksonomi Bloom dari Kerangka Pikir Asli ke Revisinya	28
Gambar 2.2 Struktur Kerangka Pikir	60
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹

Penduduk di Indonesia mengalami suatu perkembangan khususnya pada perkembangan usaha mikro dan kecil. Semakin banyaknya penduduk maka semakin

¹Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*, Jurnal Imiah Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1, Januari 2017, h. 54.

banyak pula munculnya usaha mikro dan kecil ini disekitar penduduk. Keberadaan usaha mikro dan kecil menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena usaha mikro dan kecil merupakan salah satu dari penggerak dari suatu pertumbuhan ekonomi dan serta mampu menyediakan modal yang minim untuk membuka usahanya.

Peran usaha mikro dan kecil ini memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia. Salah satunya ialah pemasukan untuk negara yaitu Produk Domestik Bruto ataupun Pajak. Apabila terjadinya peningkatan usaha mikro dan kecil atau UMKM pada setiap tahunnya maka hal tersebut akan menjadi peluang bagi pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak yang bersumber dari pelaku usaha. Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Pengertian Pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Maka, dapat dipahami bahwa pajak merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Setiap warga Indonesia merupakan wajib pajak, tanpa terkecuali para pelaku bisnis kecil yang juga turut dibebankan dengan pajak UMKM. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak itu sendiri mengikat dan memaksa.

²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Oleh sebab jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya.³

Pemerintah memberikan pengaturan tentang pajak, khususnya pajak untuk UMKM karena berdasarkan kepada dasar hukum yang melandasi ketentuan tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini. Dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, dimana Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM. Dengan demikian, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini.⁴

Kebijakan Pemerintah dalam penentuan pajak untuk UMKM tersebut bukan bermaksud untuk memberatkan, tetapi untuk mendisiplinkan setiap warga negara yang menjadi wajib pajak, karena pada dasarnya pajak itu sendiri tidak terbang pilih dan pandang bulu. Esensi adanya pajak itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Dengan demikian, sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya.⁵ Manfaatnya antara lain ialah dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha,

³https://accurate.id/bisnis-ukm/bisnis-kecil-dan-pajak-umkm#Pengertian_Pajak_UMKM
diakses 10 Maret 2021.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

meningkatkan profesionalitas usaha, rencana keuangan menjadi lebih tertata secara jelas, dapat mengajukan peminjaman ke bank hingga lebih dari Rp 60 juta, dan pada akhirnya dapat membesarkan usaha.⁶

Berdasarkan PP 46, Wajib Pajak UMKM akan dikenakan PPh sebesar 1% dari omzet setiap bulan untuk setiap kegiatan usaha. Sifat pengenaan PPh ini adalah final. Artinya, baik PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajak. Sesuai dengan prinsip pemungutan pajak *self assessment system*, Wajib Pajak UMKM wajib menyetor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. SSP tersebut akan mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh tersebut dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP. Kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.⁷

⁶<https://sahabatumkm.id/galeri/keuntungan-membayar-pajak-bagi-pelaku-umkm> Di akses 10 Maret 2021.

⁷Nurul Aisyah Racmawati, dan Rizka Ramayanti, *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 177.

Beberapa tahun terakhir muncul beberapa desakan dari para pelaku UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas peredaran bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan di mana tarif saat itu ialah sebesar 1%. Sehubungan dengan itu, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung berapa besarnya keringanan tarif yang bisa diberikan untuk para pelaku UMKM. Oleh karena itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima dan Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 23 Tahun 2018) mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 46 Tahun 2013). Tarif pajak PPh Final bagi pelaku UMKM berubah dari 1% menjadi 0,5%.

Direktorat Jenderal Pajak juga menyampaikan di laman resminya bahwa pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat berperan aktif. Aktif yang dimaksud ialah aktif dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pengenaan dan pembayaran pajak atas hasil usahanya. Selain itu, bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya belum mendaftarkan diri dan melaporkan hasil usahanya, dapat

terdorong untuk mendaftarkan diri dan mulai membayar pajak atas hasil usahanya sebagai bentuk kontribusi bagi negara.⁸

Pada penerapannya, aturan mengenai pajak untuk pelaku usaha UMKM ini berjalan kurang optimal. Hal ini disebabkan karena masih banyak ditemukannya para pelaku usaha yang tidak membayar pajak untuk usaha yang digelutinya. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu karena hanya sedikit dari para pelaku usaha UMKM yang mengetahui tentang pajak UMKM. Bahkan di kota-kota besar masih banyak ditemukan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang pajak UMKM. Sehingga menjadi salah satu penyebab bagi para pelaku usaha tidak membayar pajak usahannya. Seperti halnya yang terjadi di kota Palangka Raya, khususnya di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui tentang apa itu pajak UMKM.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia pada tahun 2019 mencatat jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mencapai 65,471,134 juta unit. Jumlah UMKM tersebut mencapai 99,99% dari seluruh usaha yang ada di Indonesia. Secara rincinya, Usaha Mikro sebanyak 64,601,352 juta unit. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total keseluruhan UMKM yang ada di Indonesia. Usaha Kecil sebanyak 798,679 ribu unit. Yang mana proporsinya sebesar 1,22% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Adapun Usaha Menengah hanya sebanyak 65,465 ribu unit. Jumlah tersebut memberi andil sebesar

⁸Ferry Irawan & Faizal Achmad Putra Erdika, *Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Malang Selatan*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 58.

0,10%. Sementara itu Usaha Besar hanya sebanyak 5,637 ribu unit. Yang mana setara dengan 0,01% dari total usaha yang ada di Indonesia.⁹

Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga saat ini mencapai 56.430 unit. Dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya diketahui Kecamatan Pahandut paling banyak yakni mencapai 32.452 UMKM, kemudian Kecamatan Jekan Raya 18.479 unit, Kecamatan Sabangau 2.187 unit, Kecamatan Rakumpit 339 unit, dan Kecamatan Bukit Batu 2.973 unit. Dari 56.430 UMKM ini kalau dikualifikasi jenis usahanya untuk kategori mikro ada 5.805 unit, kategori kecil 5.263 unit, dan kategori menengah 4.106 unit. Sementara itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya juga mencatat jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UMK) juga terus bertambah. Hingga saat ini sudah ada 3.087 izin UKM yang diterbitkan.¹⁰ Adapun di Kelurahan Pahandut Seberang ada 202 jumlah pelaku yang telah memiliki surat izin usaha mikro dan kecil terhitung sejak tahun 2015 sampai 2018 yang telah dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Pahandut sedangkan jumlah pelaku yang mengajukan permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kantor Kelurahan Pahandut Seberang terdapat 205 pada tahun 2018 dan untuk tahun sebelumnya pihak Kelurahan tidak menemukan arsip

⁹Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS). diakses pada 29 Mei 2022.

¹⁰<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> diakses 27 Desember 2021.

yang lama hal ini dikarenakan adanya perpindahan lokasi kantor Kelurahan Pahandut Seberang yang menyebabkan arsip-arsip yang ada sulit ditemukan.¹¹

Berdasarkan survei yang penulis lakukan di Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut Seberang tepatnya berada pada jalan Palangka Raya-Bukit Rawi. Yang mana lokasinya berada tepat dipinggir jalan Lintas Bukit Rawi terdapat banyak para pelaku usaha mikro kecil yang menjalankan usahanya. Usaha mikro kecil di daerah tersebut tepat berada dipinggir jalan. Sebagian para pelaku usaha telah lama menjalankan usahanya dan serta ada yang lebih dari 10 tahun menjalankan usahanya di wilayah tersebut. Namun ada pelaku usaha yang tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu pajak UMKM dan serta ada juga yang belum memahami dengan benar tentang pajak UMKM dan serta mekanisme pembayarannya. Hal ini dapat mempengaruhi pelaku usaha di wilayah Pahandut Seberang untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil wawancara dengan Ibu M dan Ibu S selaku penduduk di wilayah kelurahan Pahandut Seberang yang mana merupakan pelaku usaha. Ibu M sama sekali tidak mengetahui tentang pajak UMKM baik itu perhitungannya ataupun sistem mekanisme pembayaran dan sebagainya.¹² Sedangkan Ibu S pernah mendengar tentang pajak UMKM, akan tetapi beliau tidak begitu memahami dengan jelas apa itu pajak UMKM dan serta tidak mengetahui bagaimana mekanisme

¹¹M. Riban Satia dan Risma Wati, *Aspek Komunikasi dalam Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol. 5, Issue. 2, Oktober 2019, h. 11.

¹²Wawancara dengan Ibu M selaku pelaku usaha di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, Januari 2021.

pembayarannya.¹³ Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di wilayah Pahandut Seberang ternyata masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang pajak UMKM. Berdasarkan hal ini maka sosialisasi dan pemberitahuan dari pemerintah terhadap pelaku UMK masih sangat rendah sehingga dalam hal ini masyarakat belum mengetahui dan belum paham dengan benar mengenai pajak ini.

Berdasarkan data yang telah penulis uraikan di atas maka menjadi sebuah pertanyaan bagi penulis bagaimanakah pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah kelurahan Pahandut Seberang terhadap pajak UMKM tersebut. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya dengan judul “Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana kendala pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembayaran pajak?

¹³Wawancara dengan Ibu S selaku pelaku usaha di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, Januari 2021.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dengan dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan dengan rumusan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui kendala pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembayaran pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan akan dicapai kegunaannya dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemahaman para pelaku usaha terkait dengan pajak UMKM serta penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan dalam mengetahui tentang pajak khususnya sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pemahaman pajak khususnya pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijalani oleh masyarakat atau pelaku usaha, serta untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih luas untuk digunakan sebagai referensi penelitian baru.

c. Masyarakat

Masyarakat kota Palangka Raya dalam mengetahui tentang pentingnya pemahaman mengenai pajak usaha yang dijalani oleh masyarakat atau pelaku usaha sehingga pelaku usaha mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan serta agar masyarakat yang memiliki usaha lebih ikut berpartisipasi dalam membayar pajak UMKM.

d. Bagi Pelaku Usaha di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pelaku usaha di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang dalam hal memahami dengan benar, bahwa usaha yang dijalannya tersebut memiliki pajak yang harus dibayar oleh setiap pelaku usaha.

e. Bagi Dinas Koperasi dan UKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.

f. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting kepada Pihak Pelayanan Pajak terkait dengan pemahaman pajak pelaku usaha.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian ini, terdapat kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mana menjadi acuan penelitian yang dilakukan peneliti. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat mengetahui apakah penelitian yang dilakukan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu yang telah peneliti telusuri terkait judul penelitian Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya ini peneliti tidak menemukan judul yang sama persis. Akan tetapi, terdapat pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini sehingga peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai acuan referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini di kemukakan beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain di antaranya sebagai berikut:

1. Ayuningtyas Wulansari, Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia Jakarta 2012, dengan judul “Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. Adapun perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah; 1). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak UMKM terhadap kesadarannya dalam pengetahuan dan pemahaman dasar pajak?, 2). Bagaimanakah pengaruh pengetahuan dan

pemahaman akan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak?, 3). Bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap draft peraturan pemerintah yang terbaru terkait perpajakan UMKM?. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana peneraan tarif pajak 3% jika peneraannya di lakukan secara adil.¹⁴ Adapun manfaat dari penelitian Ayuningtyas Wulansari ialah menjadi sumber inspirasi ataupun bahan referensi dasar dalam penelitian peneliti sehingga peneliti dapat memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai. Dan serta dapat menjadi perbandingan atau tolak ukur agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menulis dan menganalisis suatu penelitian. Maka penelitian Ayuningtyas memberikan manfaat pada penelitian ini dalam memberikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pajak UMKM. Yang mana terkait dengan analisis tingkat kesadaran pajak UMKM, sehingga dalam hal ini bermanfaat untuk memperluas wawasan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dan serta dapat memperkuat penelitian karena sudah adanya referensi

¹⁴Ayuningtyas Wulansari, *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Skripsi Universitas Indonesia Jakarta, 2012, h. vii.

ilmiah terkait dengan pajak UMKM sehingga penelitian yang diteliti dapat lebih kuat dan akurat dikarenakan terdapatnya gambaran hasil penelitian terdahulu yang jelas dan dapat diakui hasil penelitiannya.

2. Khaerun Nadhor, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, dengan judul “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)”. Adapun perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah; 1). Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat?, 2). Bagaimana pengaruh pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat?, 3). Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat?. Sedangkan kesimpulan dari hasil pengujian dalam penelitian ini adalah; 1). Variabel penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat, 2). Variabel pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat, 3). Secara simultan penurunan tarif pajak UMKM

dari pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat.¹⁵ Adapun manfaat dari penelitian Khaerun Nadhor ialah menjadi sumber inspirasi ataupun bahan referensi dasar dalam penelitian peneliti sehingga peneliti dapat memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai. Dan serta dapat menjadi perbandingan atau tolak ukur agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menulis dan menganalisis suatu penelitian. Maka penelitian Khaerun memberikan manfaat pada penelitian ini dalam memberikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pajak UMKM. Yang mana menjadi perbandingan peneliti dalam pembahasan penelitian dan serta metode yang digunakan. Sehingga dalam hal ini bermanfaat untuk memperluas wawasan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti agar mudah untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan serta dapat memperkuat penelitian karena sudah adanya referensi ilmiah terkait dengan pajak UMKM sehingga penelitian yang diteliti dapat lebih kuat dan akurat dikarenakan terdapatnya gambaran hasil penelitian terdahulu yang jelas dan dapat diakui hasil penelitiannya.

3. A'im Umatul Ma'rifah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya 2019, dengan judul "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap

¹⁵Khaerun Nadhor, *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, h. 69.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Adapun perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah; Apakah pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketetapan waktu untuk membayar pajak?. Sedangkan hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pelaku UMKM menerima Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁶ Adapun manfaat dari penelitian A'im Umatul Ma'rifah ialah menjadi sumber inspirasi ataupun bahan referensi dasar dalam penelitian peneliti sehingga peneliti dapat memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai. Dan serta dapat menjadi perbandingan atau tolak ukur agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menulis dan menganalisis suatu penelitian. Maka penelitian A'im memberikan manfaat pada penelitian ini dalam memberikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pajak UMKM. Yang mana menjadi perbandingan peneliti dalam pembahasan penelitian dan serta metode yang digunakan. Sehingga dalam hal ini bermanfaat untuk memperluas wawasan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti agar mudah untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan serta dapat memperkuat penelitian karena sudah adanya referensi ilmiah terkait dengan pajak UMKM sehingga penelitian yang diteliti

¹⁶A'im Umatul Ma'rifah, *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019, h. xiv.

dapat lebih kuat dan akurat dikarenakan terdapatnya gambaran hasil penelitian terdahulu yang jelas dan dapat diakui hasil penelitiannya.

4. Yulia Novita Sari, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2019, dengan judul “Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)”. Adapun perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah; 1). Bagaimana pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM?, 2). Bagaimana pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentang cara perpajakan sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*)?, 3). Perbedaan pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki?. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP No. 46 Tahun 2013 dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM dan minimnya sosialisasi dari pihak aperatur pajak untuk memberikan pengetahuan

kepada Wajib Pajak sehingga rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.¹⁷ Adapun manfaat dari penelitian Yulia Novita Sari ialah menjadi sumber inspirasi ataupun bahan referensi dasar dalam penelitian peneliti sehingga peneliti dapat memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai. Dan serta dapat menjadi perbandingan atau tolak ukur agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menulis dan menganalisis suatu penelitian. Maka penelitian Yulia memberikan manfaat pada penelitian ini dalam memberikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pajak UMKM. Yang mana terkait dengan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM, sehingga dalam hal ini bermanfaat untuk memperluas wawasan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dan serta dapat memperkuat penelitian karena sudah adanya referensi ilmiah terkait dengan pajak UMKM sehingga penelitian yang diteliti dapat lebih kuat dan akurat dikarenakan terdapatnya gambaran hasil penelitian terdahulu yang jelas dan dapat diakui hasil penelitiannya.

5. Sri Wahyuni, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 2019, dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Adapun Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

¹⁷Yulia Novita Sari, *Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2019, h. ii.

Sedangkan hasil penelitian ialah; 1). Pemahaman regulasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2). Dimensi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), 3). Pemahaman regulasi pajak dan dimensi keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁸ Adapun manfaat dari penelitian Sri Wahyuni ialah menjadi sumber inspirasi ataupun bahan referensi dasar dalam penelitian peneliti sehingga peneliti dapat memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai. Dan serta dapat menjadi perbandingan atau tolak ukur agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menulis dan menganalisis suatu penelitian. Maka penelitian Sri memberikan manfaat pada penelitian ini dalam memberikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pajak UMKM. Yang mana menjadi perbandingan peneliti dalam pembahasan penelitian dan serta metode yang digunakan. Sehingga dalam hal ini bermanfaat untuk memperluas wawasan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti agar mudah untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan serta dapat memperkuat penelitian karena sudah adanya referensi ilmiah terkait dengan pajak UMKM sehingga penelitian yang diteliti dapat lebih kuat dan akurat dikarenakan terdapatnya gambaran hasil penelitian terdahulu yang jelas dan dapat diakui hasil penelitiannya

¹⁸Sri Wahyuni, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, h. 71-81.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi A'im Umatul Ma'rifah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya 2019. "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM".	Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait dengan pembahasan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibebankan kepada para pelaku usaha.	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan serta pada penelitian ini lebih mengkaji mengenai tingkat kepatuhan wajib Pajak UMKM.
2	Skripsi Ayuningtyas Wulansari Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi Jakarta 2012. "Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)".	Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait dengan pembahasan mengenai pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Penelitian ini menggunakan pengembangan hipotesis dan metode penelitian analisis berupa statistik deskriptif, uji realibilitas dan validitas, uji korelasi, dan uji statistik.
3	Skripsi Khaerun Nadhor Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait dengan pembahasan mengenai pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling yaitu penentuan sampel secara acak dengan mengambil 98 responden sebagai sampel. Dan serta penelitian ini lebih mangarah bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak dan pelayanan online terhadap pelaku

	UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)".		wajib pajak.
4	Skripsi Yulia Novita Sari Universitas Brawijaya Malang 2019. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)".	Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait dengan pembahasan mengenai pemahaman pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Penelitian ini lebih fokus mengkaji pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM di kecamatan Lowokwaru-Malang.
5	Jurnal Sri Wahyuni Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara 2019. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM".	Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait dengan pembahasan mengenai pajak UMKM.	Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu sampling kuota.

Sumber: Dibuat oleh Peneliti.

B. Kajian Teoritis

1. Definisi Pemahaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pemahaman berasal dari kata dasar "paham" yang mana artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan

pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁹ Namun, menurut Poerwodarminto definisi tersebut, tidak bersifat operasional, sebab tidak memperlihatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. Maka arti dari pemahaman yang bersifat operasional adalah sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Sesuatu itu dapat dipahami selagi fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan.²⁰

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²¹ Adapun proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 811.

²⁰Marliana, Charles Kapile, dan Imran, *Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Kompetensi Dasar tentang Jual Beli Melalui Metode Diskusi untuk Pelajaran IPS di Kelas V SD Inpres 2 Kasimbar*, Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 2, No. 4, Oktober 2013, h. 17.

²¹Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 7.

berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.²²

Skemp membedakan pemahaman menjadi dua macam yaitu; pemahaman relasional dan pemahaman instrumental. Pemahaman relasional didefinisikan sebagai “*knowing what to do and why*” dan pemahaman instrumental didefinisikan sebagai “*knowing rules without reasons.*” Pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus melakukan hal itu. Sedangkan pemahaman instrumental artinya mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut digunakan.²³

Pengertian pemahaman menurut Bloom adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan juga mampu mengklasifikasikannya.²⁴ Menurut Bloom ada tiga macam pemahaman yakni: pengubahan (*translation*) misalnya mampu mengubah soal kata-kata ke dalam symbol dan sebaliknya, mengartikan (*interpretation*) misalnya mampu mengartikan suatu kesamaan, dan memperkirakan (*ekstrapolasi*) misalnya suatu kecenderungan dari diagram. Pemahaman translasi (kemampuan menterjemahkan)

²²Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 56.

²³Muhsin, Rahmah Johar, dan Elah Nurlaelah, *Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual*, Jurnal Peluang, Vol. 2, No. 1, Oktober 2013, h. 16.

²⁴Gigin Ginanjar dan Linda Kusmawati, *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4*, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, h. 265.

adalah kemampuan dalam memahami suatu gagasan yang dinyatakan dengan cara lain dari pernyataan asal yang dikenal sebelumnya..²⁵

Taksonomi Bloom ranah kognitif sebelum direvisi mencakup tentang enam hal. Pada penjelasan enam hal tersebut diambil dari uraian Degeng dan Turmuzi. Enam klasifikasi yang tercakup dalam ranah kognitif yaitu; pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.²⁶

- a. Pengetahuan (*Knowledge*), yang mana menekankan pada mengingat, apakah dengan mengungkapkan atau mengenal kembali suatu yang telah pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Bagian ini berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.
- b. Pemahaman (*Comprehension*), yang mana menekankan pada pengubahan informasi ke bentuk yang lebih mudah dipahami. Contoh untuk klasifikasi ini ialah peserta didik dituntut bisa memahami apa yang diuraikan dalam gambar piramida penduduk, tabel maupun diagram pertumbuhan penduduk, dan sebagainya.
- c. Aplikasi (*Application*), yang mana hasil belajarnya menggunakan abstraksi pada situasi tertentu dan konkret. Tekanannya ialah untuk memecahkan suatu masalah. Di tingkat ini, seseorang memiliki

²⁵*Ibid.*

²⁶I Putu Ayub Darmawan dan Edy Sujoko *Revisi Taksonomi Pembelajaran Benyamin S.Bloom*, Jurnal Satya Widya, Vol. 29, No. 1, Juni 2013, h. 31.

kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam kondisi pembelajaran.

- d. Analisis (*Analysis*) dimana hasil belajar yang diperoleh pada klasifikasi ini adalah memilah informasi ke dalam satuan-satuan bagian yang lebih rinci sehingga dapat dikenali fungsinya, kaitannya dengan bagian yang lebih besar, serta organisasi keseluruhan bagian. Dalam hal ini seseorang diharapkan akan mampu menganalisa informasi yang diterimanya dan membagi-bagi informasi tersebut ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola informasi tersebut atau korelasinya. Contoh untuk level ini ialah seseorang diarahkan untuk mampu memilah-milah penyebab ledakan penduduk di beberapa daerah di Indonesia, membanding-bandingkan faktor penyebab ledakan penduduk di beberapa daerah di Indonesia, dan menggolongkan setiap penyebab berdasarkan karakteristiknya, maupun menggolongkan faktor yang menonjol dalam ledakan penduduk tersebut.
- e. Sintesis (*Synthesis*), hasil belajar dari klasifikasi sintesis ialah penyatuan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan yang baru dan unik. Seseorang yang berada pada tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur ataupun pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan.

f. Evaluasi (*Evaluation*), hasil yang diperoleh adalah pertimbangan-pertimbangan tentang nilai dari sesuatu untuk tujuan tertentu. Dalam klasifikasi ini peserta didik diperkenalkan tentang kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok maupun standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.


Berdasarkan pada Anderson & Krathwohl nama-nama dalam taksonomi Bloom mengalami perubahan dari nama dengan kata benda ke nama dengan kata kerja. Pada taksonomi yang di revisi terdapat beberapa klasifikasi yang dipertahankan diantaranya yaitu; Aplikasi, Analisis, dan Evaluasi. Akan tetapi dalam bentuk kata kerja sebagai Menerapkan, Menganalisis, dan Mengevaluasi. Adapun sintesis berubah tempat dengan evaluasi dan berganti nama Mencipta. Komponen kata kerja dari Pengetahuan berubah menjadi kategori Mengingat, yang menggantikan klasifikasi pengetahuan aslinya dalam enam kategori pokok, yang sekarang menggunakan kata kerja. Bentuk kata kerja ini mendeskripsikan tindakan yang tersirat dalam kategori pengetahuan aslinya; tindakan pertama yang dilakukan oleh seseorang dalam belajar pengetahuan ialah mengingatnya.²⁷ Adapun pemahaman menjadi memahami terjadi karena memahami merupakan salah satu proses kognitif yang berpijak pada kemampuan transfer. Dalam hal ini Anderson dan Krathwohl menjelaskan seseorang dikatakan memahami jika

²⁷*Ibid.*, h. 32.

mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan maupun grafis, yang mana disampaikan melalui pengajaran, buku, ataupun layar komputer.²⁸

Gambar 2.1

Ringkasan Perubahan Struktural Taksonomi Bloom dari Kerangka Pikir Asli ke Revisinya



Syamsudi mengemukakan bahwa pemahaman merupakan suatu tingkat hasil proses belajar yang indikatornya yaitu individu belajar dapat menjelaskan atau mendefinisikan suatu informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Polya membedakan pemahaman kedalam empat jenis, yaitu:²⁹

1. Pemahaman mekanikal, dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.
2. Pemahaman induktif, dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu dalam itu berlaku dalam kasus serupa.

²⁸*Ibid.*, h. 33.

²⁹Ginjar, *Peningkatan Kemampuan*, h. 266.

3. Pemahaman rasional, dapat membuktikan kebenaran sesuatu.
4. Pemahaman intuitif, dalam memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.

Menurut Bloom dalam Anderson ada 7 indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:³⁰

a. *Interpreting* (Interpretasi)

Interpreting (Interpretasi) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan atau informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya seperti menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphase atau menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, dan sebagainya. Istilah lain dari pengertian interpretasi adalah menerjemahkan, mengartikan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying (Mencontohkan) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajarinya dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum

³⁰Ary Muthia, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2017, h. 8.

atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Classifying (Mengklasifikasikan) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan mengenai ciri-ciri dari konsep tersebut, dan serta mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan ataupun mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *examflying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasikan ini yaitu menggolongkan dan mengkategorikan.

d. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing (Meringkas) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi dari informasi ataupun tema secara keseluruhan berupa ringkasan atau *resume* maupun abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif dari bentuk ini ialah generalisasi atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring (Menyimpulkan) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat *resume* ataupun abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengikhtisarkan suatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (Membandingkan) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, maupun situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu objek, peristiwa, ataupun ide di lain objek, peristiwa atau ide juga termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *Comparing* (Membandingkan) ialah membedakan, dan menyesuaikan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Explaining (Menjelaskan) ialah suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang agar seseorang tersebut mampu mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab ataupun pengaruh dari objek yang

diberikan. Nama lain dari *Explaining* (Menjelaskan) yaitu menjelaskan pengembangan suatu objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal ataupun dalam penelitian maupun percobaan.

Menurut hemat penulis pemahaman merupakan suatu langkah untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut membutuhkan pengetahuan yang banyak atau mengerti dengan benar tentang suatu hal. Maka pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menginterpretasikan kembali apa yang telah diperolehnya, baik itu berupa pengetahuan yang telah didapatkannya secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu seseorang tersebut perlu menafsirkan kembali dengan caranya sendiri atau sesuai dengan pengetahuan yang diketahuinya.

2. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³¹ Berdasarkan

³¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).

penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur yaitu:

a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu;
 - a) Badan hukum, misalnya perseroan terbatas.
 - b) Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

b) Melakukan Kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek. Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibandingkan berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penggunaan frase “di wilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase “di Indonesia.” Istilah wilayah hukum di Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain.

b. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.

c. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.

Melalui penjabaran unsur pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengeceran atau yang sering disebut konsumen perantara.³² Dalam hal ini pengertian mengenai pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memanglah cukup luas.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memanglah cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa dapat dikualifikasi sebagai produsen yaitu pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan,

³²Wibowo, T. Tunardy, *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, (<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> di akses tanggal 20 Maret 2021, Pukul 15:47 WIB).

pemasok (*supplier*), dalam hal ini identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.³³

Menurut hemat penulis pelaku usaha adalah seseorang yang memiliki usaha atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka pelaku usaha dapat meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, dan serta distributor dan lain-lain sebagainya.

3. Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

³³Poltak Siringoringo dan Yesika Windasari Butar-Butar, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Ipad Tanpa Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Tô-râ, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, h. 85.

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁴

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁵ Sommerfeld memberikan pengertian bahwa: “pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.”³⁶

Adapun definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kata “dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan,

³⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

³⁵Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, h. 12.

³⁶Niru Anita Sinaga, *Pemungutan Pajak dan Permasalahan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadana, Vol. 7, No. 1, September 2016, h. 145.

seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut;³⁷

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- 2) Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.
- 5) Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

Menurut Mardiasmo pengertian pajak ialah suatu iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan Undang-Undang, yang memiliki sifat dipaksakan, dimana rakyat yang membayar pajak tersebut tidak mendapatkan pengembalian berupa manfaat kembali yang langsung dapat dinikmati kembali oleh wajib pajak. Pajak yang diterima oleh negara menjadi penerimaan negara akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur negara Indonesia.³⁸ Secara umum pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Budgeter, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan secara nasional atau pengeluaran negara yang digunakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

³⁷Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2005, h. 2.

³⁸Musa Zul Hazmi, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 18, No. 1, 2020, h. 30.

- 2) Fungsi Regulasi, yaitu pajak menjadi suatu instrumen dalam mengatur kebijakan terkait soal dan ekonomi. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur perekonomian misalnya dalam mengendalikan laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor dan impor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi.
- 3) Fungsi Distribusi, yaitu pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan ini harus merata di seluruh bagian masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan.
- 4) Fungsi Stabilitas, maksudnya ialah pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian di Indonesia. Contohnya, untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu juga ketika negara mengalami kelesuan secara ekonomi, pemerintah akan melakukan respon salah satunya dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat.³⁹

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasno terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*.

³⁹*Ibid.*, h. 31.

Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur, hanya sekedar mengawasi.
- 3) *With Holding Tax System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya ialah wewenang menentukan besarnya pajak terutang dan pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

⁴⁰Edy, Yanuar Adi Putra, Desti Riyanti, *Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan Tahun 2015-2016*, Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, h. 69.

Menurut hemat penulis pajak adalah suatu pungutan atau iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Berdasarkan Undang-Undang iuran rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun, iuran dari rakyat tersebut akan digunakan kembali untuk kepentingan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat negara itu sendiri.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Yang mana juga memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik itu langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriterianya masing-masing.⁴¹

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

⁴¹Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, h. 1-2.

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000.⁴²

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut;⁴³

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,-; (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

⁴²Abdul Halim, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*, Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 161.

⁴³Yazfinedi, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya*, Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol. XIV, No. 25 Januari-Juni 2018, h. 34.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).⁴⁴

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008

	Kriteria Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1	Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
3	Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Kemenkop UKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya memiliki dominasi terhadap perekonomian bangsa, baik dipertanian maupun pedesaan. Apalagi dengan semakin sering terjadinya intensitas krisis ekonomi, baik yang diakibatkan oleh krisis global.

⁴⁴*Ibid.*, h. 35.

Sehingga sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi solusi dalam mempertahankan ekonomi bangsa terutama bagi rakyat kecil.⁴⁵

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Menurut hemat penulis usaha mikro, kecil, dan menengah ialah suatu kegiatan usaha ekonomi yang memiliki skala atau cakupan yang kecil dan

⁴⁵Dito Aditia Darma Nasution dan Puja Rizqy Ramadhan, *Monograf: Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang Akuntansi di Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjung Balai*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 1.

⁴⁶Belinda Azzahra dan I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*, Inspire Journal: Economics and Development Analysis, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, h. 79.

serta telah memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat pada Undang-Undang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini juga merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar. Selain itu kelompok ini juga terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi.

c. Pajak Penghasilan untuk UMKM

Adapun terkait aturan perpajakan yang dikenakan pada UMKM ialah munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu). PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut merupakan peraturan yang dikenakan salah satunya untuk UMKM. PP Nomor 23 ini diberlakukan sejak 1 juli 2018. Pada peraturan ini penghasilan bagi UMKM dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) yang baru sebesar 0,5% dari omzet. Dengan diberlakukannya PP No. 23 ini, maka dengan sendirinya menggantikan PP No. 46 Tahun 2013.⁴⁷

Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

⁴⁷Nurlinda dan Junus Sinuraya, *Potensi Pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 20, No. 2, Desember 2020, h. 129.

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Wajib Pajak memenuhi kriteria bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 Tahun Pajak. Kemudian besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP No. 46 Tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ialah sebesar 1%. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.⁴⁸

Peraturan PP No. 23 Tahun 2018 mengenai tarif PPh Final sebesar 0,5% ini bersifat opsional. Hal ini merupakan keputusan pemerintah untuk meringankan beban para pelaku UMKM. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

⁴⁸Cinantya Kumaratih dan Budi Ispriyarso, *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 164.

- 1) Bagi Wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
- 2) Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur Pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

Pengenaan tarif dari PP No. 23 Tahun 2018 ini juga mempunyai batas waktu, jadi tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

- 1) 7 Tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- 2) 4 Tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
- 3) 3 Tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir. Maka, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti yang telah diatur oleh Pasal 17 UU No. 36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan

pembukuan dan pengembangan usaha. (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018).⁴⁹

Menghitung besarnya pajak penghasilan terdapat dua pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan kategori peredaran bruto/omzetnya. Pajak penghasilan disajikan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan fiskal maka yang harus dicermati pada omzet dari masing-masing usaha dan bentuk usahanya. Pada usaha mikro dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,00; usaha kecil dengan omzet maksimal Rp 2.500.000.000,00; maka dalam menghitung pajak penghasilan menyajikan laporan keuangan fiskalnya dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto jika usahanya tidak berbentuk Badan Usaha (Firma, CV, PT atau Koperasi). Namun jika usaha mikro dan kecil tersebut berbentuk badan usaha maka penyajian laporan keuangan dibuat melalui proses pembukuan.⁵⁰

Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis UMKM yang dapat menikmati potongan tarif PPh Final 0,5%. Tarif tersebut hanya berlaku untuk; Pertama, UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- per tahunnya. Yang mana meliputi usaha dagang, industri jasa (toko, kios, kelontong), penjual pakaian, penjual barang elektronik, penjahit,

⁴⁹Afrianti Elsy Vanomy, *Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM terhadap penerimaan Pajak Negara di Kota Batam Prov. Kepri*, Profit: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 15, No. 2, 2021, h. 4.

⁵⁰Isroah, *Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM*, Jurnal Nominal, Vol. II, No. I, 2013, h. 66.

bengkel, rumah makan atau warung, salon dan usaha lain. Kedua umum konvensional (*offline*) maupun UMKM *online* yang diujakan di *marketplace* dan media sosial. Adapun perhitungan PPh Final untuk UMKM ialah:⁵¹

$$\text{PPh Final UMKM} = \text{Total Omzet} \times 0,5\%$$

Menurut hemat penulis pajak UMKM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Yang mana tarif pajak tersebut dikenakan sebesar 1% untuk pelaku UMKM. Namun, pada Tahun 2018 Pemerintah meluncurkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut ialah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terkait dengan penurunan tarif pajak yang berlaku bagi UMKM sebesar 0,5%.

4. Pajak Menurut Islam

Pajak dalam istilah Bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau juga disebut dengan nama *Al-Maks*, yang mana artinya ialah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini menyatakan bahwa pajak ialah suatu yang diwajibkan oleh penguasa pemerintahan muslim kepada orang-orang yang kaya dengan maksud menarik dari mereka apa yang dianggap dapat memberikan kecukupan kebutuhan negara dan masyarakat secara umumnya. Hal ini ketika tidak adanya kas yang tersisa di dalam

⁵¹Nimas Des Aristanti, *Pajak Penghasilan UMKM: cara daftar, bayar, dan lapor*, <https://koinworks.com/blog/pajak-penghasilan-pph-final-umkm/> diakses 06 Oktober 2021.

baitul maal. Ada istilah-istilah lainnya yang mirip dengan *Adh-Dharibah* diantaranya ialah.⁵²

- a. *Al-Jizyah* merupakan upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. *Al-Kharaj* merupakan pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam.
- c. *Al-Usyur* merupakan bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.

Pajak yang dikenal dengan nama *dharibah* memiliki arti beban yang mana beban tersebut merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Adapun secara bahasanya maupun tradisi, *dharibah* ini dalam penggunaannya memanglah mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan untuk negara. Namun dalam artian pemungutan ini berbeda dengan pajak. Dalam pemungutan *dharibah* “Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”. “Dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat” (HR. Daruqutni).⁵³

Adapun karakteristik *dharibah* menurut syariat Islam, yang membedakanya dengan pajak konvensional ialah sebagai berikut:⁵⁴

⁵²Gazali, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. VII, No. 1, Juni 2015, h. 94.

⁵³H. Amri Amir, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jambi: WIDA Publishing, 2021, h. 148.

⁵⁴*Ibid*, h. 149.

- a. *Dharibah* bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di *baitul maal* (kas negara) tidak adanya harta (uang) ataupun harta yang ada tidak dapat mencukupi untuk keperluan negara. Ketika *baitul maal* sudah terisi kembali, maka kewajiban *dharibah* bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya.
- b. *Dharibah* hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. *Dharibah* hanya diambil dari kaum muslimin, tidak dari kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh adanya deskriminasi.
- d. *Dharibah* hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB).
- e. *Dharibah* hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

- f. *Dharibah* dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan lagi. Namun menurut teori konvensional, pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber utama pendapatan negara.

Menurut Islam, Undang-Undang perpajakan perlu didefinisikan secara jelas sehingga tidak ditafsirkan secara bebas oleh semua pelaku. Pentingnya pendefinisian ini dilakukan ialah karena hukum pajak tidak hanya menjadi pedoman bagi rakyat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi juga bagi aparat pemerintah dan seluruh penyelenggara kegiatan kenegaraan. Pencantuman definisi pajak menjadi keharusan guna menghindari terjadinya suatu penafsiran yang hanya berakibat tidak tercapainya maksud pembuat Undang-Undang itu sendiri.⁵⁵

Menurut Zallum pajak (*dharibah*) ialah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Maal* tidak ada uang atau harta. Adapun menurut Qardhawi pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara yang mana sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Asy-Syawkani menyatakan bahwa *dharibah* bisa

⁵⁵Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, h. 91.

juga berarti tabiat atau watak; mengumpulkan, membentuk, dan menetapkan kadarnya; dan bisa juga berarti harta yang dikumpulkan. Apabila dikatakan “*dharaba al-jizyah wa al-kharaj*” maka artinya “*dia mewajibkan dan menentukan kadarnya untuk waktu satu tahun*”.⁵⁶

Pada penarikan *dharibah* ada beberapa aturan pemungutan yang harus ditaati yaitu:⁵⁷

- a. *Dharibah* yang dipungut tidak menghambat perkembangan pasar.
- b. Penarikan *dharibah* harus sesuai dengan kemampuan bayar dari masyarakat atau lembaga yang dipungut.
- c. *Dharibah* boleh dipungut hanya ketika penerimaan dari zakat dan *ushr* (pajak perdagangan) tidak mencukupi kebutuhan negara yang harus dipungut dengan cara yang syar’i.
- d. Sistem pungutan wajib (*dharibah*) harus menjamin bahwa golongan yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban *dharibah* ini.

Menurut hemat penulis pajak menurut Islam dapat disebut dengan *dharibah*. *Dharibah* merupakan suatu beban berupa harta atau uang yang harus dibayar apabila suatu negara membutuhkan dana untuk keperluan negara itu sendiri. Disebut dengan beban dikarenakan *dharibah* ini merupakan kewajiban tambahan atas harta selain dari zakat. Sehingga dalam hal pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban bagi setiap orang yang membayarnya.

⁵⁶*Ibid.*, h. 89.

⁵⁷H. Amri Amir, *Ekonomi Pembangunan Islam*, h. 308.

5. Kendala

a. Definisi Kendala

Pengertian kendala berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah rintangan, halangan, suatu faktor atau keadaan yang dapat membatasi, mencegah, menghalangi untuk mencapai sasaran, baik itu gerak sebuah benda ataupun suatu sistem.⁵⁸ Dan serta juga dapat berupa kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Kendala juga dapat diartikan sebagai suatu hambatan. Hambatan dapat menimbulkan ketergangguan pada suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Hambatan ialah suatu halangan atau rintangan. Halangan merupakan suatu hal yang membuat kegiatan yang sedang dilakukan atau yang sedang dijalani menjadi terhambat sehingga menimbulkan ketergangguan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan atau tugas tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar apabila ada kendala atau hambatan yang muncul mengganggu kegiatan atau pekerjaan. Setiap orang selalu mempunyai kendala dalam kehidupan sehari-hari baik itu berasal dari internal maupun eksternal.

Menurut hemat penulis kendala merupakan suatu rintangan atau hambatan yang menghalangi kegiatan atau pekerjaan. Suatu kendala atau hambatan dapat menimbulkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila ada

⁵⁸Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Brmedia, 2017, h. 137.

kendala maka suatu pekerjaan atau kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai karena adanya sesuatu hal yang mencegahnya sehingga terlambatlah rencana tersebut. Kendala bisa muncul karena adanya suatu dorongan baik itu berasal dari internal maupun eksternal. Kendala atau hambatan merupakan sesuatu hal yang bersifat negatif untuk keberlangsungan kegiatan. Sedangkan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kendala dalam melakukan pembayaran khususnya pembayaran pajak, baik itu rencana pembayaran ataupun pelaksanaan pembayaran.

b. Kendala Pembayaran Pajak

Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besarnya yaitu; Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana

prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.⁵⁹

Tingkat ekonomi sebagian Wajib Pajak yang sangat rendah juga sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorup oleh sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak.

Adapun Kendala lain yaitu: Peraturan pelaksana Undang-Undang sering tidak konsisten dengan Undang-Undang; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik itu di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (*law*

⁵⁹ Sinaga, *Pemungutan Pajak*, h. 153.

enforcement); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adanya Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu; Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif.⁶⁰

- 1) Pasif, perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di Negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang bersifat sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara. Akan tetapi, lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya; kebiasaan masyarakat desa yang lebih suka menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas, dalam hal ini mereka bukanlah menghindari Pajak Penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.
- 2) Aktif, Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak ataupun mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut;⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, h. 154.

⁶¹*Ibid.*

a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti; pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan ataupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu maupun menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

C. Kerangka Pikir

Judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tentang Pajak UMKM Di Wilayah Pahandut Seberang Kota Palangka Raya”. Keberadaan usaha mikro dan kecil menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena usaha mikro dan kecil merupakan salah satu dari penggerak dari suatu pertumbuhan ekonomi. Peran usaha mikro dan kecil ini memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia. Salah satunya ialah pemasukan untuk negara yaitu Pajak. Setiap warga Indonesia merupakan wajib pajak, tanpa terkecuali para pelaku bisnis kecil yang juga turut

dibebankan dengan pajak UMKM. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).


Pada penerapannya, aturan mengenai pajak untuk pelaku usaha UMKM ini berjalan kurang optimal. Hal ini disebabkan karena masih banyak ditemukannya para pelaku usaha yang tidak membayar pajak untuk usaha yang digelutinya. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu karena hanya sedikit dari para pelaku usaha UMKM yang mengetahui tentang pajak UMKM. Bahkan di kota-kota besar masih banyak ditemukan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang pajak UMKM. Sehingga menjadi salah satu penyebab bagi para pelaku usaha tidak membayar pajak usahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dibuatlah struktur kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



IAIN
PALANGKARAYA

Gambar 2.2
Struktur Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apa pun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena metode ini dianggap cocok digunakan untuk meneliti permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis seperti permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta metode ini dapat mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya yang ditemukan penulis pada saat melakukan penelitian tentang Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.⁶²

⁶²Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 4.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata “penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh”.⁶³

Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar. Penelitian lapangan, bagi beberapa peneliti lebih menarik untuk dilakukan. Hal ini karena peneliti terlibat langsung dalam pergaulan masyarakat tempat data berada dan setiap kelompok pemilik data tersebut memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan “orang-orang yang nyata” dalam suatu lingkungan tertentu.⁶⁴

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Juni sampai Agustus 2022.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 3.

⁶⁴Sugiarti, Dkk. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, h. 39.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Wilayah Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Berdasarkan pada data Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga saat ini mencapai 56.430 unit. Dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya diketahui Kecamatan Pahandut paling banyak yakni mencapai 32.452 UMKM. Kecamatan Pahandut memiliki 6 kelurahan yaitu Pahandut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, dan Pahandut Seberang. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat Pahandut Seberang ialah berdasarkan pada pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis bahwa di lokasi tersebut terlihat ada kecenderungan pada ketidakpahaman pelaku usaha terhadap pajak UMKM. Pada kenyataannya pajak memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan Negara, dan serta pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis memilih tempat di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang sebagai lokasi penelitian untuk lebih memfokuskan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis mempersempit cakupan lokasi penelitian di Kecamatan Pahandut dan serta untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan yang terjadi di lokasi Pahandut Seberang terhadap ketidakpahamannya pelaku usaha tentang pajak UMKM.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Penting rasanya subjek penelitian dipahami dengan baik, sebab ada kegunaan dari informan bagi peneliti, yaitu membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi, dan agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terkumpul sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya dapat dilakukan.⁶⁵

Subjek dalam penelitian ini ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang. Dalam hal ini peneliti menggunakan salah satu teknik sampling dalam menentukan subjek penelitian yaitu dengan menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling ini merupakan metode teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu dengan cara

⁶⁵Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Suka Bumi, Jawa Timur: CV Jejak, 2017, h. 152.

menentukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan penelitian. Adapun kriteria utama subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bertempat Tinggal di wilayah Pahandut Seberang.
2. Sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Sudah Dewasa.
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan usahanya minimal 3 tahun.

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun, demikian, pengertian objek penelitian sering kali tertukar dengan subjek penelitian. Hal ini tentu saja membingungkan terutama bagi peneliti pemula sebab definisi antara objek dan subjek riset memang berhubungan namun khususnya dalam riset sosial keduanya tidak sama. Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Maka objek penelitian ialah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian, begitu pengertian singkatnya.⁶⁶ Adapun objek yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini ialah pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang pajak UMKM

⁶⁶Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 45.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data umumnya menggunakan teknik komunikasi langsung, secara garis besar terbagi dalam tiga jenis yang utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶⁷ Adapun penjelasan tentang masing-masing sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Sehingga observasi ini merupakan cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah kelurahan Pahandut Seberang tentang pajak UMKM.

2. Wawancara

Pada penelitian kualitatif wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara

⁶⁷Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, h. 49.

mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Pahandut Seberang. Adapun inti pertanyaan dalam mewawancarai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ialah terkait dengan pemahaman mengenai pajak UMKM. Dalam wawancara ini peneliti akan lebih menggali keterangan-keterangan atau informasi dari responden terkait apakah responden tersebut mengetahui, mengerti, sadar, dan dapat menerangkan tentang pajak UMKM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian. Teknik dokumentasi ini berhubungan dengan pencarian data-data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, buku, koran, agenda dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk peneliti. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh peneliti ialah dokumentasi dengan para responden baik itu berupa foto-foto hasil wawancara. Hal ini sebagai bukti telah jalannya proses penelitian.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data yang berhubungan dengan masalah seberapa jauh kebenaran dan kenetralan dari data yang telah dikumpulkan dan diperoleh. Sugiyono menyatakan ada beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti, yaitu:⁶⁸

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni mencocokkan hasil wawancara dengan data-data yang diperoleh dari dokumentasi.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Adapun yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-

⁶⁸Zulmiyetr, Dkk, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 165.

alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara, dan lain sebagainya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

4. Mengadakan *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *Member Check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau terpercaya. Sebaliknya, jika data yang ditemukan peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan jika perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

F. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan.⁶⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik reduksi data karena pengumpulan data yang diperoleh peneliti cukup banyak, sehingga demi mempermudah peneliti dalam melakukan langkah selanjutnya maka sangatlah diperlukan untuk merangkum dan mencari pola agar penelitian ini dapat lebih berfokus.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁷⁰ Dalam penelitian ini, penyajian data yang digunakan peneliti untuk menyusun sekumpulan informasi dapat disusun dalam bentuk naratif atau uraian serta bentuk tabel dan gambar dan sebagainya yang mana berkaitan dengan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang pajak UMKM di wilayah Pahandut Seberang.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang

⁶⁹Sugiyano, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 92.

⁷⁰*Ibid.*, h. 95.

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷¹

G. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah ialah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Maka dari itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang mana berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB Pertama yaitu peneliti menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.


BAB Kedua yaitu tinjauan pustaka yang membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori penelitian, dalam bab ini berisi tentang seluruh penguat atau pendukung yang membentuk paradigma terkait penelitian ini. Bagian kajian pustaka termasuk didalamnya penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir. Berikut ini dasar-dasar teori yang menjadi acuan, yaitu: Penelitian terdahulu, pengertian pemahaman, pelaku usaha, pajak usaha mikro kecil dan menengah, pajak menurut Islam, kendala dan serta kerangka pikir.

⁷¹*Ibid.*, h. 99.

BAB Ketiga yaitu metode penelitian yang mana di dalamnya memuat tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

BAB Keempat yaitu membahas tentang penyajian dan analisis data, yang mana dalam bab ini terdapat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB Kelima yaitu penutup, yang mana dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palangka Raya secara resminya ditetapkan sebagai ibu Kota Provinsi dari Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli Tahun 1957. Kota Palangka Raya dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia sehingga kota ini terbebas dari pengaruh kolonial. Kota Palangka Raya juga merupakan kota dengan wilayah terluas kedua di Indonesia. Secara geografis wilayah Kota Palangka Raya terletak pada 113 derajat 30' – 114 derajat 07 Bujur Timur dan 1 derajat 35'- derajat 24' Lintang Selatan. Dan serta dengan luas wilayah 2.853,52 km². Secara administrasinya Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut:⁷²

Sebelah Utara	: Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	: Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	: Kabupaten Katingan

Kecamatan ialah wilayah administratif dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan membawahi beberapa kelurahan atau desa. Semua wilayah Kota Palangka Raya di bawah kecamatan maka akan berstatus kelurahan. Adapun wilayah

⁷²<https://regional.kompas.com/read/2022/04/01/204019878/profil-kota-palangkaraya?page=all>
diakses 15 Juni 2022.

administrasi Kota Palangka Raya terbagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan dengan perincian sebagai berikut:⁷³

Tabel 4.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya,
2021

No	Luas (km ²)	Kecamatan	Kelurahan
1	119,73	Pahandut	Pahandut
			Panarung
			Langkai
			Tumbang Rungan
			Tanjung Pinang
2	640,73	Sebangau	Pahandut Seberang
			Kereng Bangkirai
			Sabaru
			Kalampangan
			Kameloh Baru
3	387,53	Jekan Raya	Bareng Bengkel
			Danau Tundai
			Menteng
			Palangka
4	603,14	Bukit Batu	Bukit Tunggal
			Petuk Katimun
			Marang
			Tumbang Tuhai
			Banturung
			Tangkiling
			Sei Gohong
5	1.101,99	Rakumpit	Kanarakan
			Habaring Hurung
			Petuk Bukit
			Pager Jaya
			Panjehang
			Gaung Baru

⁷³Badan Pusat Statistik , Kota Palangka Raya Dalam Angka “Palangka Raya Municipality in Figures”, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2019.

		Petuk Barunai
		Mungku Baru
		Bukit Sua

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2022

Kecamatan Pahandut ialah salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 119,73 Km² dan serta dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai kahayan. Berdasarkan dengan posisi goeografisnya, Kecamatan Pahandut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Pulang Pisau


Selatan : Kecamatan Sebangau

Barat : Kecamatan Jekan Raya

Timur : Kecamatan Sebangau

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya



Kelurahan Pahandut Seberang merupakan pecahan dari kelurahan Pahandut yang mana tertuang dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2002. Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, dengan letak ketinggian kurang lebih 24 meter dpl. Struktur komposisi tanahnya didominasi oleh jenis tanah Aluvia, jenis tanah ini bertekstur sedang dan relatif agak subur dibanding dengan jenis tanah lainnya. Pada umumnya daerah ini terdiri dari rawa yang kering pada saat musim kemarau dan banjir pada musim hujan, pH air tergolong asam dengan pH antara 4-6, suhu rata-rata di atas 26 derajat C. Adapun secara administratif, Kelurahan Pahandut Seberang ini berbatasan dengan:

1. Sebelah UTARA berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari jalan Palangka Raya – Bukit Rawi Km 10,5 ke arah Timur kurang lebih dari 2 km sampai di sungai Kanda.
2. Sebelah TIMUR dan SELATAN berbatasan dengan Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Langkai, dari sungai Kanda - sungai Kahayan ke arah hulu sampai jembatan Kahayan.
3. Sebelah BARAT berbatasan dengan Kelurahan Palangka dan Kelurahan Tumbang Rungan dimulai dari jembatan Kahayan ke arah Hulu – Antasan Kudung – sungai Kahayan ke arah Hilir sampai dengan koordinat $02^{\circ} 11' 05''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 56' 27''$ Bujur Timur belok ke utara jembatan Beringin – jalan Palangka Raya Bukit Rawi sampai dengan km 10,5.

Tabel 4.2**Jumlah Penduduk Kelurahan Pahandut Seberang**

Jumlah Laki-laki	3.500 Orang
Jumlah Perempuan	2.621 Orang
Jumlah Total	6.121 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	2.001 KK

Sumber : Kelurahan Pahandut Seberang, 2022

Adapun batas-batas jalan yang ada di wilayah kelurahan Pahandut Seberang ialah dari arah jembatan kahayan sampai dengan perbatasan kelurahan Tumbang Rungan. Kelurahan Pahandut Seberang juga memiliki 11 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Jalan-jalan di Pahandut seberang di antaranya ialah Wisata I, Wisata II, Wisata III Jalan Pantai Cemara Labat yang mana jalan-jalan tersebut dekat dengan sungai sehingga kebanyakan mata pencarian penduduk ialah petani/nelayan ternak ikan atau biasa disebut dengan keramba ikan sungai baik itu ikan nila, patin, baung, dan ikan sungai lainnya lalu dijual ke pasar besar Palangka Raya. Sedangkan Jalan Palangka Raya-Buntok, Jalan Lintas Bukit Rawi, kebanyakan pelaku usaha atau mata pencarian penduduknya ialah berdagang. Maka mata pencarian penduduk yang bervariasi tersebut adalah sekitar 55% pedagang, sekitar 25% keramba ikan, sekitar 5% buruh harian lepas, dan lain-lain sekitar 15%.

B. Penyajian Data

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat mohon izin riset/penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam (FEBI) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Palangka Raya (DPM-PTSP). Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan peneliti terjun ke lapangan melakukan penggalian data. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, pertama-tama peneliti meminta data UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya, kedua peneliti ke kantor Kelurahan Pahandut Seberang untuk menyampaikan surat tembusan kepada Lurah Pahandut Seberang untuk mengizinkan peneliti menemui pelaku usaha mikro dan kecil di kelurahan Pahandut Seberang selaku subjek penelitian dan memulai wawancara, dan yang ketiga peneliti ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palangka Raya untuk melakukan wawancara dengan salah satu pegawainya selaku informan pada penelitian ini terkait dengan pajak UMKM.

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil temuan yang didapatkan peneliti dari lapangan yang mana berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil tentang pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya dan bagaimana kendala pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembayaran pajak.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Data UMKM Kota Palangka Raya Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Klasifikasi		
		Mikro	Kecil	Menengah
1	Kecamatan Jekan Raya	9655	94	56
2	Kecamatan Pahandut	6950	526	134

3	Kecamatan Bukit Batu	2898	48	1
4	Kecamatan Rakampit	4	0	1
5	Kecamatan Sebangau	1883	58	6
Total		21390	726	200

Mikro	21390
Kecil	726
Menengah	200
Total	22316

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, 2022

Tabel 4.4
Jumlah Pelaku Usaha yang terdaftar memiliki SKU di Pahandut Seberang

Jumlah Pelaku Usaha yang terdaftar memiliki SKU di Pahandut Seberang	
Tahun	Jumlah
2020 Januari – Desember	362
2021 Januari – Desember	309
2022 Januari – Juni	100
Total	771

Sumber: Kantor Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai jumlah pelaku usaha yang sudah terdaftar di arsip kantor Kelurahan Pahandut Seberang dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat 771 pelaku usaha Pahandut Seberang yang memiliki Surat Keterangan Usaha. Pada tahun 2020 dari bulan Januari – Desember sebanyak 362

pelaku usaha. Tahun 2021 dari bulan Januari – Desember sebanyak 309 pelaku usaha. Adapun pada tahun 2022 dari bulan Januari – Juni baru sebanyak 100 pelaku usaha.

1. Hasil Observasi

Sebelum peneliti melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan observasi di wilayah Pahandut Seberang kota Palangka Raya dan juga kantor pelayanan pajak Pratama kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di KPP Pratama Palangka Raya, dari aksesnya kantor pelayanan pajak ini tergolong sangat baik dikarenakan pintu masuk langsung terhubung dengan jalan raya atau jalan kota. Sehingga akses transportasi menuju ke kantor dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat baik itu menggunakan motor, mobil, angkot, ojek, becak dan lain-lainnya. Lokasi KPP ini berada di pusat kota tepat berada didekat bundaran besar Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Jalan Yos Sudarso No 5 dan serta berdekatan dengan berbagai kantor pemerintah lainnya. Peneliti juga melakukan observasi terhadap *website* resmi KPP Pratama Palangka Raya ataupun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Terkait dengan pelayanannya standar pelayanan pada kantor pelayanan pajak Direktorat pajak meliputi 83 jenis pelayanan, diantaranya masyarakat datang ke KPP untuk melakukan pendaftaran NPWP, konsultasi pajak, dan serta pelayanan lainnya. Ketika masyarakat atau wajib pajak yang datang akan langsung di sambut oleh petugas pengaman dan setelah itu akan di arahkan ketempat petugas pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan keperluannya.

Adapun hasil observasi di wilayah Pahandut Seberang sebagian besar pelaku usaha yang ada menekuni usaha seperti toko sembako, toko pakaian, warung kelontong, warung cellular, warung makan, warung sayur, toko bangunan, toko pakan hewan/ ikan, meuble, penjual buah-buahan, penjual kayu, potong rambut, bengkel motor, mobil, bengkel las, laundry pakaian, pencucian motor, mobil dan sebagainya. Sebelum wawancara sebagian besar usaha yang dijalankan responden sangat baik dengan keuntungan yang lumayan tinggi. Bangunan toko atau warung para pelaku usaha yang merangkap langsung dengan tempat tinggal tersebut kebanyakan dibangun menggunakan bahan kayu dan sebagainya. Terkait dengan kelengkapan rumah sebagian besar sudah memenuhi sebagai rumah standar yang biasa dimiliki oleh masyarakat lainnya. Meskipun bangunan toko dan warung terkesan sederhana namun memiliki penghasilan yang lumayan. Sebagian ada juga usaha dengan bangunan besar dan gudang yang lumayan besar untuk meletakkan barang-barangnya. Lokasi responden dalam berusaha juga termasuk strategis sehingga mudah di jangkau oleh para konsumen atau pelanggan dalam mencari kebutuhan. Yang mana lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh baik untuk pejalan kaki, pesepeda, pemotor, pemobil, dan lain-lainnya. Para pelaku usaha mengetahui dengan pasti barang atau benda apa saja yang sangat dibutuhkan oleh konsumen sehingga selalu berusaha menyediakan barang dagangan yang kebanyakan dicari oleh konsumen untuk selalu ada di tempatnya.

Tabel 4.5
Kategori Usaha di Pahandut Seberang

No	Jenis Usaha	Persentase
1	Sembako	25%
2	Kelontong	20%
3	Warung Makan	8%
4	Keramba Ikan	11%
5	UD	9%
6	CV	2%
7	PT	2%
8	Bengkel	8%
9	Dan Lain-lain	15%

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

2. Data Responden dan Informan

Pada penentuan subjek penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* yang mana sampel didapatkan melalui proses yang sesuai dengan yang sudah peneliti kategorikan. Dari banyaknya pelaku usaha yang ada di Pahandut Seberang yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian, namun hanya beberapa pelaku saja yang bersedia dijadikan responden yang terdiri dari 8 responden.

Ibu MA beralamat di jalan Wisata, sudah 7 tahun lebih dalam menjalankan usaha warung kelontongnya yang dulunya sangat kecil dalam memulai berusaha. Warung kelontong beliau menyediakan berbagai barang dagangan seperti makanan ringan, minuman, cemilan, dan sebagainya baik itu kebutuhan sehari-hari lainnya. Usaha yang beliau tekuni ini termasuk kategori usaha mikro, dengan pendapatan

perbulannya sekitar 7 juta lebih dan dengan omzet sekitar 80 juta lebih pertahunnya.

Ibu MH beralamat di jalan Palangka Raya – Buntok, sudah 3 tahun lebih dalam menjalankan usaha warung kelontong dan warung cellularnya, yang mana usaha beliau menyediakan berbagai kebutuhan dari kebutuhan sehari-hari dan serta kebutuhan ponsel dan sebagainya. Pendapatan perbulan yang dihasilkan beliau dalam berusaha ialah sekitar 5 juta lebih dan omzet sekitar 60 juta lebih. Usaha beliau ini termasuk usaha dengan kategori usaha mikro.

Ibu HN beralamat di jalan Palangka Raya – Buntok, sudah lebih 15 tahun dalam berusaha yang mana dulunya hanya menjual minyak tanah tahun pertahun sudah dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menjual berbagai sembako yang sangat dibutuhkan baik itu kebutuhan pokok dan sebagainya. Ibu HN dalam sebulannya memiliki penghasilan sekitar 4 juta lebih dan omzet pertahunnya sekitar 50 juta lebih. Usaha beliau ini dapat dikategorikan dengan usaha mikro.

Ibu NL beralamat jalan Palangka Raya – Buntok, sudah lebih 4 tahun dalam menjalankan usaha warung kelontong, cellular dan menjadi agen BRllink. Yang mana awalnya beliau menjalankan usahanya di jalan Mendawai dan tidak lama setelah itu beliau pindah ke jalan Palangka Raya. Usaha Ibu NL menyediakan berbagai kebutuhan seperti makanan ringan atau cemilan, minuman, kebutuhan seluler atau ponsel dan kebutuhan lainnya dalam membantu transaksi keuangan lainnya. Usaha Ibu NL termasuk dalam kategori usaha kecil dengan pendapatan perbulannya sekitar 30 juta dan omzet pertahunnya sekitar 300 juta lebih.

Ibu R beralamat di jalan Palangka Raya – Buntok, sudah lebih 15 tahun dalam menjalankan usaha warung makan dan warung kelontongnya. Yang mana usaha beliau menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Usaha Ibu R termasuk usaha dengan kategori Mikro dengan pendapatan perbulannya sekitar 4,5 juta lebih dan omzet pertahunnya lebih dari 50 juta rupiah.

Ibu S beralamat di jalan Palangka Raya – Buntok, sudah lebih dari 10 tahun dalam menjalankan usaha sembakonya yang awalnya dulu hanya warung kecil-kecilan namun tahun pertahun dapat memajukan usahanya menjadi toko sembako yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok rumah tangga lainnya dan serta kebutuhan lainnya. Usaha Ibu S termasuk usaha dengan kategori usaha mikro yang memiliki usaha pendapatan perbulannya sekitar 6 juta lebih dan omzet pertahunnya lebih dari sekitar 70 juta lebih.

Ibu W beralamat di jalan Palangka Raya – Buntok, sudah sekitar 10 tahunan dalam menjalankan usaha toko sembako dan sayurnya. Yang mana dulunya hanya memulai toko sembako saja namun mulai berkembang sehingga dapat menjual berbagai sayur dan ikan. Adapun pendapatan perbulannya ialah sekitar 9 juta lebih dan omzet pertahunnya sekitar 100 juta lebih. Usaha Ibu W dapat dikategorikan usaha mikro.

Y beralamat di jalan Palangka Raya – Buntok, Y merupakan anak dan penerus dari usaha milik Ibunya. Usaha yang dijalankan ialah usaha bengkel las dan serta menjual alat berat seperti spare part, dongfeng, spiral, paralon dan lain-lain sebagainya. Usaha tersebut telah berjalan lebih dari 10 tahunan dengan memiliki

aset lebih dari 500 juta dan omzet lebih dari 2,5 milyar. Maka usaha Y dapat dikategorikan usaha menengah.

Tabel 4.6
Kualifikasi Usaha Responden

No	Nama	Jenis Usaha	Lama Usaha	Asset	Omzet	Kriteria Usaha
1	MA	Warung Kelontong	>7 Tahun	>30 Juta	>80 Juta	Mikro
2	MH	Warung Kelontong dan Cellular	>3 Tahun	>20 Juta	>60 Juta	Mikro
3	HN	Toko Sembako	>15 Tahun	>20 Juta	>50 Juta	Mikro
4	NL	Warung Kelontong, Cellular dan Agen BRILink	>4 Tahun	>50 Juta	>300 Juta	Kecil
5	R	Warung Makan dan Kelontong	>15 Tahun	>10 Juta	>50Juta	Mikro
6	S	Toko Sembako	>10 Tahun	>20 Juta	>70 Juta	Mikro
7	W	Toko Sembako dan Sayur	>10 Tahun	>40 Juta	>100 Juta	Mikro
8	Y	Bengkel Las	>10 Tahun	>500 Juta	>2,5 Milyar	Menengah

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Adapun data informan yang peneliti dapatkan ialah Bapak MI seorang pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Palangka Raya yang memiliki jabatan di bidang fungsional penyuluh kantor pajak pratama Palangka Raya. Dalam hal ini beliau bertugas atau yang ikut andil dalam melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi yang bersangkutan dengan pajak.

3. Hasil Wawancara

a. Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Pahandut Seberang tentang Pajak UMKM

Pemahaman merupakan hal yang sangat penting apabila ingin melakukan pembayaran pajak. Pemahaman ialah sesuatu hal yang dapat kita pahami dan dimengerti dengan benar. Serta suatu kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang dan telah lama menjalankan usahanya di tempat tersebut. Dengan maksud mencari tahu mengenai pemahaman pelaku usaha tentang pajak UMKM. Dan serta pihak pelayanan pajak sebagai informan dalam penelitian ini.

1) Responden 1 (Ibu MA)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu MA ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Ibu MA: “Dikit *ai* tahunya, pajak *tuh* uang

yang harus dibayar oleh masyarakat”.⁷⁴ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu MA pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “Belum pernah aku mendengarnya”.⁷⁵ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu MA tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban Ibu MA: “*Kada tahu nah, kayak apa handak ngasih pendapat, aku ja kada tahu apa tuh pajak UMKM jadi kada kawa membari pendapat a*”.⁷⁶

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu MA. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Acil nih amun ada penghasilan segala pengeluaran gasan usaha nih kada suah pang menghitungnya, jadi kadada laporan keuangan usaha nih*”.⁷⁷ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu MA dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada bisa mencontohi, menghitungnya ja kada bisa aku*”.⁷⁸ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu MA dapat

⁷⁴Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁷⁶Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁷⁷Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁷⁸Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada bisa jua pang nah segala mencontohi tuh, oleh nya kada tahuan dan kada bayar pajak pang*”.⁷⁹

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada tahu seapa*”.⁸⁰ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu MA usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada tahu jua acil nah usaha yang kayak mana ja wajib bayar pajak UMKM nih*”.⁸¹ Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Ibu MA termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada tahu am lah masuk apa kada nya usaha acil nih*”.⁸²

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu MA tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu MA:

⁷⁹Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸⁰Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸¹Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸²Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

“*Kada tahu jua acil nah pentingnya kayak apa gasan buhan pelaku usaha kayak aku nih memahami pajak*”.⁸³ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu MA mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Nah kada tapi tahu jua aku apa fungsinya pajak nih*”.⁸⁴

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu MA mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kadada ai pang aku merasai manfaatnya dan aku kada tahu jua manfaatnya kayak apa lah oleh nya aku kada bayar pajak UMKM nih*”.⁸⁵ Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu MA tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Selama kada mambarat akan gasan buhan pelaku usaha kada papa ja pang lah*”.⁸⁶

⁸³Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸⁴Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸⁵Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸⁶Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu MA dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada bisa acil mambandingkannya olehnya nih kada tahu pang*”.⁸⁷

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu MA dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Amun nya kada tahu kayak apa handak manjalasakannya*”.⁸⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu MA perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Nah kada tahu acil nih parlu kah kada buhan pelaku usaha nih mambayar pajak yang ngintuh*”.⁸⁹ Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak.

⁸⁷Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸⁸Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁸⁹Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada tahu jua apa konsekuensinya itu*”.⁹⁰

2) Responden 2 (Ibu MH)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu MH ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Ibu MH: “*Nah aku nih kada tapi tahu tentang pajak-pajak*”.⁹¹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu MH pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada pernah mendengarnya*”.⁹² Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu MH tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban Ibu MH: “*Kada bisa aku membarikan pendapat*”⁹³

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu MH. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada meolah laporan keuangan*

⁹⁰Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

⁹¹Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹²Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹³Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

gasan usaha ku ni”.⁹⁴ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu MH dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada tahu, jadi kada bisa aku menghitungnya*”.⁹⁵ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu MH dapat memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada bisa aku mencontohi caranya kayak apa*”.⁹⁶

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada tahu tarifnya*”.⁹⁷ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu MH usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada tahu usaha yang kayak apa haja yang mambayar pajak*”.⁹⁸ Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Ibu MH termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada tahu jua*”.⁹⁹

⁹⁴Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹⁵Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹⁶Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹⁷Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹⁸Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

⁹⁹Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu MH tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada tahu jua nah kepentingannya apa*”.¹⁰⁰ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu MH mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Nah aku kada tapi tahu jua apa-apa fungsinya*”.¹⁰¹

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu MH mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada tahu manfaatnya kayak mana*”.¹⁰² Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu MH tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada papa ai mun ada pajak tapi jangan telalu ganal jua pang tarifannya*”.¹⁰³

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

¹⁰¹Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

¹⁰²Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

¹⁰³Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu MH dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Nah kada bisa aku nih membeda akannya*”.¹⁰⁴

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu MH dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada bisa menjelasakannya*”.¹⁰⁵ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu MH perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada tahu perlukah kadanya*”.¹⁰⁶ Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Aku kada tahu konsekuensinya*”.¹⁰⁷

¹⁰⁴Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

¹⁰⁷Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

3) Responden 3 (Ibu HN)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu HN ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Ibu HN: “Aku kurang *tahu jua* terkait masalah pajak ni”.¹⁰⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu HN pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu HN:

“Belum pernah *pang* aku *mendangarnya*, tapi dulu *tuh* pernah ada yang *nagih* pajak ke warung-warung *ketu kalo kada* salah dari kelurahan *pang* tapi itu waktu kelurahannya belum pindah *lawas banar pang* sudah itu, jadi *nagihnya kada* menentu bulan apa *ja*, paling bayarnya 20 ribuan *ja*. Itu waktu aku rame *banar* bejualan minyak tanah *segalaan*. Nah yang kayak itu kah pajak UMKM maksud *kam tuh*”.¹⁰⁹

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu HN tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Ya kayak* apa *yuu lah, kada tahu jua handak bependapat kayak* apa”.¹¹⁰

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana

¹⁰⁸Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁹Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁰Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu HN. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Pendapatan ku *nih kada* menentu, jadi *kada* menghitung lawan pendapatan dan pengeluaran *nih* sebulan berapa”.¹¹¹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu HN dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada* bisa aku menghitungnya *anu ai*”.¹¹² Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu HN dapat memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada* bisa *jua* mencontohi”.¹¹³

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada* tahu tarifnya”.¹¹⁴ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu HN usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Kurang tahu *jua nah* aku”.¹¹⁵ Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai

¹¹¹Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹²Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹³Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁴Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁵Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

apakah usaha Ibu HN termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada tahu jua termasuk apa kadanya*”.¹¹⁶

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu HN tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kayak apa yu lah, aku kada paham jua pentingnya kayak apa*”.¹¹⁷ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu HN mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kurang tahu aku terkait fungsinya tuh*”.¹¹⁸

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu HN mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada tahu jua manfaatnya*”.¹¹⁹ Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu HN tentang adanya

¹¹⁶Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁷Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁸Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹⁹Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Iya baik-baik *ja pang*, tapi usaha ku nih usaha kecil-kecilan *keni* dan penghasilannya *kada* seberapa *jua*. Jadi kalo wajib bayar pajak ya bayar *ai pang*”,¹²⁰

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu HN dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada* bisa *jua* membandingkannya”.¹²¹

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu HN dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Belum bisa menjelaskannya syarat-syaratnya olehnya aku belum tahu *jua*”.¹²² Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu HN perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Ya tergantung pelaku usahanya *ai* lagi

¹²⁰Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹²¹Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹²²Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

memandangnya kayak apa perlukah apa *kadanya* bayar pajak ni”.¹²³ Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada* tahu *jua* konsekuensi gimana”.¹²⁴

4) Responden 4 (Ibu NL)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu NL ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Ibu NL: “Pajak itu kewajiban yang harus di bayar kepada pihak yang berwenang, yang aku tahunya itu *ja*”.¹²⁵ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu NL pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Belum pernah *pang nah* mendengar pajak itu”.¹²⁶ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu NL tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “*Kada* bisa aku berpendapat nah tentang pajak nih”.¹²⁷

¹²³Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹²⁴Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

¹²⁵Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹²⁶Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹²⁷Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu NL. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Aku dalam berusaha ini belum ada melakukan perhitungan laporan keuangan”.¹²⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu NL dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Kada bisa mencontohinya”.¹²⁹ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu NL dapat memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Kada bisa *jua pang* mencontohi caranya”.¹³⁰

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Itu aku *kada* tahu *jua* tarifnya kayak apa”.¹³¹ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu NL usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu

¹²⁸Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹²⁹Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³⁰Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³¹Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

NL: “Aku *kada* tahu *jua* usaha apa *ja* yang wajib bayar pajak”.¹³²

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Ibu NL termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “*Nah* itu aku *kada* tahu *jua pang* lah usaha yang ku jalani ini masuk apa *kada*”.¹³³

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu NL tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Ya penting *ja* menurut ku”.¹³⁴ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu NL mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Itu kurang tahu aku”.¹³⁵

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu NL mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu NL:

¹³²Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³³Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³⁴Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³⁵Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

“Aku *kada* tahu apa manfaatnya membayar pajak UMKM”.¹³⁶ Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu NL tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Menurut ku *kada papa ja* bayar pajak atas hasil usaha *nih*”.¹³⁷

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu NL dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Aku *kada* bisa membandingkannya”.¹³⁸

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu NL dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “*Kada* bisa sama sekali menjelaskannya”.¹³⁹ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu NL perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu NL:

¹³⁶Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³⁷Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³⁸Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹³⁹Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

“Menurut ku perlu-perlu *ja* selama pajaknya *kada* tinggi dan sesuai *jua* dengan usaha *nih*”.¹⁴⁰ Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “*Kada* tahu konsekuensi tidak bayar pajak ini apa”.¹⁴¹

5) Responden 5 (Ibu R)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu R ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Ibu R: “Yang aku ketahui pajak itu bayaran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk negara”.¹⁴² Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu R pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Aku belum pernah mendengar pajak UMKM, yang aku tahu pajak motor, pajak mobil, pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran atau rumah makan itu aja”.¹⁴³ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu R tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban

¹⁴⁰Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹⁴¹Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹⁴²Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁴³Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

Ibu R: “Aku enggak tahu mau berpendapat apa tentang pajak UMKM ini”¹⁴⁴

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu R. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Aku gak melakukan perhitungan laporan keuangan pada usaha ku ini, kalaunya ada pemasukan atau pengeluaran belum pernah ku bikin laporan keuangannya”¹⁴⁵ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu R dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Untuk itu aku gak bisa, karena aku gak tahu gimana menghitung pajak UMKM nya”¹⁴⁶ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu R dapat memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Gak bisa, karena aku enggak tahu caranya”¹⁴⁷

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana

¹⁴⁴Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁴⁵Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁴⁶Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁴⁷Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Aku gak tahu sama sekali”.¹⁴⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu R usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Aku juga nggak tahu usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM”.¹⁴⁹ Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Ibu R termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Untuk itu aku belum tahu juga termasuk apa tidaknya”.¹⁵⁰

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu R tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Menurut aku penting aja sebenarnya memahami pajak ini, jadi kita tahu lebih banyak tentang pajak-pajak”.¹⁵¹ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu R mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Yang aku tahu pajak tuh untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.¹⁵²

¹⁴⁸Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁴⁹Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵⁰Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵¹Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵²Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu R mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Aku enggak tahu, karena aku gak bayar pajak itu”.¹⁵³ Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu R tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Kesimpulan aku sih baik-baik aja lah kalau ada nya pajak UMKM nih, asalkan pajak UMKM ini tidak memberatkan pelaku usaha”.¹⁵⁴

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu R dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Aku enggak bisa membandingkannya”.¹⁵⁵

¹⁵³Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵⁴Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵⁵Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu R dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Untuk itu aku enggak bisa menjelaskannya karena aku belum pernah melakukan pembayaran pajak UMKM”.¹⁵⁶ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu R perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Menurut ku perlu-perlu aja, biar pelaku usaha menunaikan kewajibannya kepada negara, jadi pelaku usaha ada kontribusinya dalam membayar pajak dari hasil penghasilan yang di dapatnya dalam berusaha”.¹⁵⁷ Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Enggak tahu”.¹⁵⁸

6) Responden 6 (Ibu S)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu S ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Ibu S: “Aku *kada* tapi tahu *lawan kada* paham *jua* dengan

¹⁵⁶Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵⁷Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

¹⁵⁸Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

pajak”.¹⁵⁹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu S pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Balum suah, hanyar sekali nih ai aku mandangar pajak UMKM tuh*”.¹⁶⁰ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu S tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban Ibu S: “*Kadada ai pang nah, olehnya kada paham jua aku*”.¹⁶¹

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu S. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “Dulu aku menghitung *ai* dengan keuangan usaha ku *ni*, kayak menghitung berapa penghasilan ku berapa pengeluaran dan berapa keuntungan ku beusaha nih, tapi *wahini* aku *kada* menghitungnya lagi. Ribet ah menurut ku sudah menghitung *ketu*”.¹⁶² Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu S dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada bisa*”.¹⁶³ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu S dapat memberikan contoh mengenai cara

¹⁵⁹Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶⁰Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶¹Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶²Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶³Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada bisa jua, menghitungnya ja kada tahu apalagi kayak apa cara bayarnya*”.¹⁶⁴

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada tahu*”.¹⁶⁵ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu S usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada tahu jua aku usaha apa-apa yang bayar*”.¹⁶⁶ Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Ibu S termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Sama ai kada tahu jua aku masuk apa kadanya nih*”.¹⁶⁷

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu S tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Penting ja pang*

¹⁶⁴Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶⁵Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶⁶Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶⁷Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

kayaknya kita *nih* memahami pajak”.¹⁶⁸ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu S mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Aduh lah,, kurang tahu jua pang nah aku*”.¹⁶⁹

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu S mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kadada ai merasa aku kada bayar jua pang*”.¹⁷⁰ Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu S tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Biasa ai pang gasan ku nih, amunnya disuruh bayar bayar ai, amunnya kada kada ai pang*”.¹⁷¹

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu S dapat membandingkan besaran pajak

¹⁶⁸Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁶⁹Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁷⁰Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁷¹Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada bisa*”.¹⁷²

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu S dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada bisa menjelasinya aku*”.¹⁷³ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu S perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kurang tahu jua aku tapi amunnya disuruh pemerintah bayar. Mau kada mau kita harus bayar ai*”.¹⁷⁴ Kemudian peneliti kembali bertanya apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada tahu apa-apa aku konsekuensi pajak*”.¹⁷⁵

7) Responden 7 (Ibu W)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Ibu W ketahui mengenai pajak. Berikut ini

¹⁷²Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁷³Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁷⁴Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

¹⁷⁵Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

jawaban Ibu W: “Iya tahu aku sedikit tentang pajak itu uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang bersangkutan kayak pajak motor dan pajak bangunan itu *pang*”.¹⁷⁶ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu W pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “Itu *tuh* pajak yang lawan bangunan *tuh kah*, laki ku bayar *ai tarus kalo* pajak itu. Tapi kalonya pajak UMKM *ja* aku *kada* tahu apa *tuh*, sejenis kayak apa pajaknya”.¹⁷⁷ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Ibu W tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban Ibu W: “Rasa *ngalih pang nah* aku *membari* pendapat, ku *jua hanyar* tahu itu apa”.¹⁷⁸

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Ibu W. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “Aku menghitung-hitung *ketu ai* misalkan pendapatan bulan ini *seini* pengeluaran *seini kena* duitnya *tuh* ku putar lagi ke dagangan *nih*”.¹⁷⁹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu W dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada* dapat

¹⁷⁶Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁷⁷Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁷⁸Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁷⁹Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

mencontohnya”.¹⁸⁰ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Ibu W dapat memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada dapat jua pang nih mencontohi caranya*”.¹⁸¹

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada tahu besarnya berapa*”.¹⁸² Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu W usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kayaknya berataan usaha ai kalo lah, heh kada tahu jua nah aku*”.¹⁸³ Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Ibu W termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Wajib apa kadanya usaha ku bayar pajak kada tahu jua aku*”.¹⁸⁴

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu W tentang pentingnya memahami

¹⁸⁰Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸¹Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸²Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸³Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸⁴Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Sejujurnya aku kada paham jua pang, biasanya lakiku ai pang yang beurusan lawan yang kayak itu*”.¹⁸⁵ Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Ibu W mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “Ya tahu *ai* aku sedikit nih, ku *suah kada sengaja tebaca* di internet pajak tuh untuk kebutuhan negara kayak bayar gaji pemerintah dan apa lah kayak *tu*”.¹⁸⁶

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Ibu W mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada* tahu manfaatnya, *jaka* nya manfaat bayar pajak motor aku tahu *ai*”.¹⁸⁷ Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Ibu W tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Emmm* menurut aku *kada papa ja pang kalonya* bayar”.¹⁸⁸

¹⁸⁵Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸⁶Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸⁷Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁸⁸Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu W dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Heh kada* bisa aku membandingkannya”.¹⁸⁹

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Ibu W dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada* bisa menjelaskanya”.¹⁹⁰ Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Ibu W perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Heh kada* tahu aku perlu kayak apanya”.¹⁹¹ Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “Kurang tahu *jua* aku apa konsekuensinya *kalonya kada* bayar pajak”.¹⁹²

¹⁸⁹Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁹⁰Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁹¹Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

¹⁹²Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

8) Responden 8 (Y)

a) *Interpreting* (Interpretasi)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang pertama yaitu menginterpretasikan yang mana peneliti menanyakan apa yang Y ketahui mengenai pajak. Berikut ini jawaban Y: “Pajak itu iuran atau uang yang harus dibayar kepada negara, untuk memehuni kebutuhan-kebutuhan negara”.¹⁹³ Peneliti kembali bertanya responden terkait dengan apakah Y pernah mendengar istilah pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Y: “Iya pernah”.¹⁹⁴ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan bagaimana pendapat Y tentang pajak UMKM. Berikut ini jawaban Y: “Itu pajak penghasilan yang ditujukan kepada para pelaku usaha seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi disebut pajak UMKM karena memungut dari pelaku UMKM yang ada”.¹⁹⁵

b) *Exemplifying* (Mencontohkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang kedua yaitu mencontohkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana perhitungan laporan keuangan Y. Berikut ini jawaban dari Y:

¹⁹³Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

¹⁹⁴Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

¹⁹⁵Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

“Perhitungan keuangan usaha kami ini sudah ada karyawan yang bertugas untuk melakukan perhitungan laporan keuangan setiap harinya sampai sebulan dan setahunnya. Jadi tersusun dengan rapi mengenai barang datang atau keluar dan juga untuk pengeluaran dan pemasukan. Jadi bisa dibilang pencatatan laporan atau perhitungannya keuangan usaha ini berjalan dengan optimal gitu”.¹⁹⁶

Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Y dapat memberikan contoh perhitungan pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Y:

“Dalam menghitung pajak yang kami ketahui itu menghitung sendiri berdasarkan dengan penghasilan, kalau menghitung itu dari penghasilan sebulan berapa lalu dihitung juga dengan tarif pajak yang sedang berlaku”.¹⁹⁷

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden mengenai apa Y dapat memberikan contoh mengenai cara bayar pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Y:

“Cara bayar pajak itu cukup gampang menurut kami bayarnya bisa melalui apa saja. Kalau bayar lewat e-banking juga cukup mudah tinggal masukan data-data yang bersangkutan dan kode pajak, nanti ada saja pilihannya itu juga harus jelas mengenai pembayaran jenis pajak apa”.¹⁹⁸

c) *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yang mana peneliti menanyakan berapakah besaran tarif pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Y: “Dulu 1% tapi sekarang jadi 0,5%”. Peneliti kembali

¹⁹⁶Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

¹⁹⁷Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

¹⁹⁸Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

bertanya kepada responden menurut Y usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Y: “Usaha apa saja yang wajib bayar pajak itu tergantung dengan penghasilan usaha yang dijalankannya, tapi yang pastinya usaha dengan kategori UMKM”.¹⁹⁹

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah usaha Y termasuk yang wajib membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Y: “Iya termasuk wajib bayar pajak kalau dilihat dari hasil penghasilan usaha kami ini”.²⁰⁰

d) *Summarizing* (Meringkas)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang keempat yaitu meringkas yang mana peneliti menanyakan bagaimana pendapat Y tentang pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Y:

“Pengetahuan aku pajak itu penting untuk dipahami bukan bagi pelaku usaha tapi juga bagi masyarakat, jadi misalkan kita paham pajak ya mudah saja apabila nanti mau urusan-urusan seperti itu, terus ada bekal pengetahuan juga mengenai perpajakan”.²⁰¹

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada responden terkait apakah Y mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri untuk negara. Berikut ini jawaban dari Y:

“Untuk kemajuan negara juga, kan pemasukan negara yang paling banyak dari pajak. Setahu aku uang pajak di pakai untuk pengeluaran

¹⁹⁹Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁰⁰Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁰¹Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

negara apalagi kan ya bayar utang negara, kalau utang negara tidak dibayar juga berdampak juga pastinya itu untuk warga negaranya”.²⁰²

e) *Inferring* (Menyimpulkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang kelima yaitu menyimpulkan yang mana peneliti menanyakan bagaimana kesimpulan Y mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usahanya. Berikut ini jawaban dari Y:

“Manfaatnya lumayan menguntungkan karena bayar pajak maka itu diakui oleh pemerintah dan juga gampang melakukan pinjaman besar ke bank dengan keterangan usaha dijalankan ini termasuk sadar akan pajak. Pajak kan kalau secara luas emang banyak manfaatnya seperti untuk kemajuan negara sendiri dan juga kenyamanan untuk masyarakat dalam menikmati fasilitas-fasilitas dari negara”.²⁰³

Kemudian peneliti bertanya kembali terkait dengan bagaimana kesimpulan Y tentang adanya pajak UMKM yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha. Berikut ini jawaban dari Y:

“Kesimpulan untuk itu bagi usaha kami tidak masalah membayar pajak dalam tujuan untuk membantu pemasukan negara, anggap saja itu sebagai kewajiban sebagai warga negara yang taat akan peraturan pemerintah”.²⁰⁴

f) *Comparing* (Membandingkan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang keenam yaitu membandingkan yang mana peneliti menanyakan apakah Y dapat membandingkan besaran pajak yang

²⁰²Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁰³Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁰⁴Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini jawaban dari Y: “Besaran pajak yang harus dibayarkan itu kan tergantung dengan penghasilan dari usahanya tapi tarifnya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.²⁰⁵

g) *Explaining* (Menjelaskan)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan indikator pemahaman yang ketujuh yaitu menjelaskan yang mana peneliti menanyakan terkait apa Y dapat menjelaskan mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM. Berikut ini jawaban dari Y:

“Syarat dalam pembayaran pajak UMKM yang pasti usahanya sudah terdaftar dan menjadi pelaku usaha yang wajib pajak. Saat melakukan pembayaran pajak juga mudah tidak perlu bawa berkas-berkas cukup ngisi SSP di bank atau kantor pos disesuaikan saja keterangan atau isi dengan jelas. Jadi menurut aku syaratnya cukup bawa uang sesuai dengan jumlah bayarnya sama ngisi SSP tapi kalau lewat jalur pembayaran lain juga gampang syaratnya juga tidak banyak”.²⁰⁶

Peneliti kembali bertanya kepada responden menurut Y perlukah pelaku usaha membayar pajak khususnya pajak UMKM ini. Berikut ini jawaban dari Y:

“Perlu kalau usahanya sudah termasuk usaha yang wajib pajak, misalkan usahanya sudah memiliki penghasilan yang lumayan tinggi, jadi alangkah bagusnya sadar akan itu jadi kewajiban dalam berusaha untuk sedikit bagi hasil atas pendapatan usaha yang di jalani ini. Segitu aja dari aku agak susah juga ya jelasinnya gimana”.²⁰⁷

²⁰⁵Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁰⁶Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁰⁷Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa konsekuensi dari tidak membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Y: “Dilihat dari kasus-kasus yang sering terjadi kalau nggak bayar pajak ya pasti denda”.²⁰⁸

9) Informan (Bapak MI)

Adapun berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI sebagai informan selaku fungsional penyuluh KPP Pratama Palangka Raya. Adapun pertanyaan yang diajukan berdasarkan pada pedoman wawancara yang sudah peneliti lampirkan. Yang mana membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pajak UMKM.

Pada rumusan pertama ini yang membahas pemahaman peneliti menanyakan bagaimana pendapat Bapak MI tentang pajak UMKM. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Menurut saya ya mba Pajak UMKM itu bagus jadi pemerintah ini pro pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perpajakan pada UMKM ini diatur oleh PP No 23 Tahun 2018 untuk WP atau wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mana intinya subjek pajak UMKM itu adalah pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas dengan omset 4,8 Milyar dalam 1 Tahun yang dikecualikan ada beberapa pengecualian yaitu seperti pada profesi dokter, arsitek atau orang-orang dengan ketentuan yang tertentu lah. Tapi secara garis besarnya UMKM itu seperti pekerjaan bebas orang jualan atau jasa dan sejenisnya lah. Pajak UMKM dimulai pada tahun 2013 berdasarkan pada PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% lalu tahun 2018 di PP No. 23 Tahun 2018 pemerintah menurunkan tarif dari 1% ke 0,5% lalu kemudian pada tahun 2022 melalui UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 itu pemerintah memberikan benefit bagi UMKM yang

²⁰⁸Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

mana wajib pajak UMKM yang omsetnya belum mencapai 500 juta pertahunnya tidak wajib membayar pajak. Jadi intinya ya dengan adanya pajak khusus UMKM ini ya berarti pemerintah sangat pro terhadap para UMKM”.²⁰⁹

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan bagaimana perhitungan pajak UMKM. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Perhitungan pajak UMKM itu simple ya mba yaitu 0,5% dari peredaran bruto, dalam hal ini wajib pajak menghitung sendiri. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* wajib pajak menghitung sendiri, menyetor sendiri, melaporkan sendiri dari perpajakan ini hanya melakukan pengawasan”.²¹⁰

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan berapa persen tarif pajak untuk para pelaku UMKM. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI: “Itu 0,5% tapi itu ada batasan waktunya seperti 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan seperti CV, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan seperti PT”.²¹¹

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan siapa sajakah yang wajib membayar pajak UMKM. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Itu lebih lengkapnya ada di PP No 23 Tahun 2018, wajib pajak secara umum yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 Milyar sekian. Perlu diketahui bahwa diturunkan pemerintah itu kan hirarkinya Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), PerMenKeu (PMK), Per Dirjen (PER), Surat Edaran (SE)”.²¹²

²⁰⁹Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²¹⁰Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²¹¹Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²¹²Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan menurut Bapak MI bagaimanakah sejauh ini pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pajak. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Kalau kita berbicara tentang sejauh mana ya, emm berdasarkan data ya kalau pertanyaan itu terkait sejauh mana maka dapat dilihat dari kepatuhan. Tingkat kepatuhan itu kita melihat angka ya dan angka itu memprestasikan sejauh mana kepatuhannya mengenai pajak”.²¹³

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan apa pentingnya membayar pajak UMKM untuk para pelaku usaha. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Ya penting ya pajak itukan kewajiban setiap warga negara ya mba harus paham yang pasti, termasuk UMKM dengan penghasilan tertentu, tapi kita penting juga memahami pajak meski belum termasuk wajib pajak. Sebelum termasuk wajib pajak kita sangat penting memahami tentang pajak anggapan ya mba seperti sebelum membeli motor atau menaik motor itu kita kan harus tahu fungsinya helm itu apa, dan seperti juga dengan pajak ya. Jadi gini ya mba jika sudah menjadi ketentuan hukum maka semua warga harus patuh dan serta jika semua ketentuan hukum itu sudah berlaku maka warga sudah dianggap tahu betul dengan ketentuan hukum tersebut. Kalau nya warga sudah memiliki NPWP maka dia sudah mendaftar menjadi wajib pajak ya, saat membuat NPWP itu ada pemberitahuan terkait pajak ini diberikannya pengetahuan dan pemahaman tidak ada pengecualian apabila nanti ditanya bilanganya oh saya tidak tahu apa-apa terkait pajak itu. Jadi jelas ya mba terkait masalah ini”.²¹⁴

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan bagaimanakah konsekuensi bagi warga negara yang tidak membayar pajak. Berikut ini hasil

²¹³Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²¹⁴Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

wawancara dengan Bapak MI: “Untuk konsekuensi ya itu yang pertama sanksi, yang kedua denda jadi cuman itu aja ya mba kita untuk UMKM mba longgar pengawasannya”.²¹⁵

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan bagaimana tanggapan beliau mengenai pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang pajak UMKM.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Ya itu tugas kami sebenarnya untuk membantu memberikan pengetahuan mengenai pajak itu. Jadi KPP ini memiliki fungsi untuk melakukan penyuluhan, edukasi jadi terkait dengan ketidakpahaman atau ketidaktahuan itu kita melihat dari subjek pajak itu kan ada yang sudah terdaftar dan ada yang belum. Nah yang belum itu kita menyebutnya calon wajib pajak ya. Ketidaktahuan tentang pajak UMKM itu menjadi pengaruh pada kepatuhan membayar pajak ya. Kalaupun patuh terhadap pajak dan dia bayar maka dapat dikatakan orang itu tahu betul. Namun apabila tidak patuh tidak bayar maka itu bisa jadi ia masih belum mengetahuinya ya. Pemahaman pajak itu penting ya meskipun masih usaha kecil atau pendapatan masih kurang ya kita harus tetap mengetahui tentang pajak”.²¹⁶

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan bagaimana solusi agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya pajak UMKM ini. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI: “Berdasarkan pada jawaban tadi ya itu tugas kami memberikan solusinya jadi kita itu ya melakukan penyuluhan, edukasi sehingga sampai di satu sisi mereka secara sadar paham dan melakukan pemenuhan wajib pajak”.²¹⁷

²¹⁵Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²¹⁶Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²¹⁷Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

b. Kendala Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembayaran Pajak

Kendala merupakan suatu hambatan yang menghalangi kegiatan atau pekerjaan. Apabila ada kendala maka suatu pekerjaan atau kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai karena adanya sesuatu hal yang mencegahnya. Kendala yang di maksud dalam penelitian ini ialah kendala pelaku usaha dalam pembayaran pajak yang mana terkait dengan pemahaman pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kelurahan Pahandut Seberang yang bertempat tinggal di wilayah Pahandut Seberang dan telah lama menjalankan usahanya di tempat tersebut. Dengan maksud mencari tahu mengenai kendala pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembayaran pajak. Dan serta peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pelayanan pajak selaku informan dalam penelitian ini.

1) Responden 1 (Ibu MA)

1) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu MA mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari

Ibu MA: “*Kada* tahu aku NPWP apa”.²¹⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu MA mengetahui kapan batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Kada* tahu *jua* tanggalnya”.²¹⁹ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Ibu MA tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Hiih, kada paham pang* pentingnya apa pajak *nih gasan* usaha ku ni”.²²⁰

2) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu MA pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “Aku sekolah sampai SD *ja*, waktu sekolah tu aku *kada suah pang* belajar pajak”.²²¹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu MA dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “*Hiih, kada* tahu aku

²¹⁸Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²¹⁹Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²²⁰Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²²¹Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

dengan yang itu”.²²² Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah tingkat pendidikan Ibu MA menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MA: “Menurut aku *hiih pang nah*, olehnya ku belum *suah* belajar pajak *tuh* waktu sekolah”.²²³

3) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MA terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu MA pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu MA: “*Kada suah umpat* orang sosialisasi aku”.²²⁴ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu MA: “*Kada tahu jua acil* kayak apa sosialisasinya”.²²⁵ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu MA dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut

²²²Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²²³Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²²⁴Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²²⁵Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

ini jawaban Ibu MA: “*Hiih ding ai, kada umpat pang jadi kada paham kayak apa jadi kada bayar ai*”.²²⁶

2) Responden 2 (Ibu MH)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu MH mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Oh NPWP kah, laki ku dulu biisi ai kartu yang itu tapi aku tahu jua apa dengan NPWP artinya*”.²²⁷ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu MH mengetahui kapan batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada tahu*”.²²⁸ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Ibu MH tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Bujur ai olehnya ni aku kada paham pentingnya apa pajak nih jadi kada bayar ai*”.²²⁹

²²⁶Wawancara dengan Ibu MA, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.26 WIB.

²²⁷Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²²⁸Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²²⁹Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu MH pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada pernah pang*”.²³⁰ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu MH dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Iyaaa ai bujur olehnya aku kada tapi tahu pang kayak apa prosedur dan sebagainya tuh*”.²³¹ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah tingkat pendidikan Ibu MH menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu MH: “*Kada tahu jua aku itu tu termasuk kendala apa kadanya*”.²³²

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu MH terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu MH pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan

²³⁰Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²³¹Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²³²Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

pajak. Berikut ini jawaban Ibu MH: “*Kada pernah pang nah*”.²³³ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu MH: “*Kada tahu, umpat sosialisasi ja kada*”.²³⁴ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu MH dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Ibu MH: “*Bujur ai aku kada umpat pang sosialisasi jadi kada tahu apa-apa*”.²³⁵

3) Responden 3 (Ibu HN)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu HN mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada tahu apa-apa tentang NPWP*”.²³⁶ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu HN mengetahui kapan batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “*Kada tahu batasannya kapan*”.²³⁷ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah

²³³Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²³⁴Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²³⁵Wawancara dengan Ibu MH, pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.10 WIB.

²³⁶Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²³⁷Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

ketidapahaman Ibu HN tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Iya itu menjadi kendala *kalonya kada* paham”.²³⁸

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu HN pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Belum pernah”.²³⁹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu HN dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Iya itu kendala *jua* menurutku”.²⁴⁰ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah tingkat pendidikan Ibu HN menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu HN: “Itu *kada* menjadi kendala menurut ku”.²⁴¹

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu HN terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai

²³⁸Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²³⁹Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²⁴⁰Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²⁴¹Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu HN pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu HN: “Belum pernah *pang* selama berdagang ikut sosialisasi pajak”.²⁴² Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu HN: “Untuk sosialisasinya aku *kada* tahu, kan belum pernah ikut”.²⁴³ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu HN dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Ibu HN: “Kalonya dipikir-pikir itu iyaa *jua pang*”.²⁴⁴

4) Responden 4 (Ibu NL)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu NL mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Iya aku tahu dikit itu kalo *kada* salah nomor *gasan* bayar pajak”.²⁴⁵ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan

²⁴²Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²⁴³Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²⁴⁴Wawancara dengan Ibu HN, pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

²⁴⁵Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

apakah Ibu NL mengetahui kapan batasan terakhir saat penyeteroran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Kurang tahu aku tanggal berapa batasannya”.²⁴⁶ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Ibu NL tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Kalau aku paham pentingnya pajak itu mungkin *kada* menjadi kendala *pang* bagi ku lah”.²⁴⁷

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu NL pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Belum pernah”.²⁴⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu NL dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Iya *kada* tahu prosedur segala pendaftaran *lawan* menghitungnya kayak mana”.²⁴⁹

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah

²⁴⁶Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

²⁴⁷Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

²⁴⁸Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

²⁴⁹Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

tingkat pendidikan Ibu NL menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu NL: “Menurut ku *kada pang lah*”.²⁵⁰

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu NL terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu NL pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu NL: “Belum pernah sama sekali”.²⁵¹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu NL: “*Kada* tahu sosialisasinya, masalahnya itu aku *kada* ikut”.²⁵² Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu NL dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Ibu NL: “Bisa jadi *pang tuh* menjadi kendalanya, belum pernah ikut sosialisasi pajak *pang ni*”.²⁵³

²⁵⁰Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

²⁵¹Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

²⁵²Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

²⁵³Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

5) Responden 5 (Ibu R)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu R mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Iya aku tahu NPWP itu nomor pokok wajib pajak”.²⁵⁴ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu R mengetahui kapan batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Kalau itu aku enggak tahu”.²⁵⁵ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Ibu R tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Menurut aku iya, karena aku tidak paham maka nya aku tidak tahu apa usaha aku ini bayar juga apa enggak”.²⁵⁶

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu R pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Kalau di

²⁵⁴Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁵⁵Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁵⁶Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

ingat-ingat enggak pernah aku mempelajari pajak”.²⁵⁷ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu R dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Iya itu termasuk kendala aku karena enggak mengetahui segala prosedurnya, pendaftarannya, menghitungnya dan melaporkan pajaknya”.²⁵⁸ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah tingkat pendidikan Ibu R menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu R: “Menurut aku itu enggak ngaruh buat aku, menurutku lebih dominan karena ketidaktahuan ku mengenai pajak”.²⁵⁹

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu R terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu R pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu R: “Belum pernah aku ikut-ikut sosialisasi perpajakan semacam itu”.²⁶⁰ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor

²⁵⁷Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁵⁸Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁵⁹Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁶⁰Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu R: “Enggak tahu gimana sosialisasinya”.²⁶¹ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu R dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Ibu R: “Iya betul, menurut aku itu berpengaruh kalaunya ikut sosialisasi mungkin aku bakalan lumayan paham mengenai pajak-pajak. Kan kalau aku paham jadi aku tahu usaha ku sekarang ini masuk apa enggak bayar pajaknya”.²⁶²

6) Responden 6 (Ibu S)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu S mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada* tahu aku itu *tuh* apa”.²⁶³ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu S mengetahui kapan batasan terakhir saat penyeteroran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada* tahu *jua* aku *nah kada* bayar pajak jadi *kada* tahu, biasanya almarhum lakiku *ai* yang berurusan”.²⁶⁴ Kemudian peneliti bertanya

²⁶¹Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁶²Wawancara dengan Ibu R, pada tanggal 05 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

²⁶³Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

²⁶⁴Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Ibu S tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Bujur ai tuh, olehnya kada paham nih pang ngalih ai amun handak bayar pajak*”.²⁶⁵

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu S pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada pernah*”.²⁶⁶ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu S dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Bujur ai, karena kada tapi tahuan aku cara-caranya*”.²⁶⁷ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah tingkat pendidikan Ibu S menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu S: “*Kada tahu pang lah tingkat pendidikan ku nih termasuk kendala apa kadanya*”.²⁶⁸

²⁶⁵Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

²⁶⁶Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

²⁶⁷Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

²⁶⁸Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu S terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu S pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu S: “Aku *kada* pernah *umpatan* acara-acara sosialisasi”.²⁶⁹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu S: “*Kada* tahu”.²⁷⁰ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu S dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Ibu S: “*Bujur ai, kada suah pang* aku *umpat* sosialisasi perpajakan”.²⁷¹

7) Responden 7 (Ibu W)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu W mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari

²⁶⁹Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

²⁷⁰Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

²⁷¹Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 09.40 WIB.

Ibu W: “*Kada* tahu, aku *kada* bisi kartu itu”.²⁷² Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Ibu W mengetahui kapan batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada* tahu *jua* penyetoran kapan”.²⁷³ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Ibu W tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Iya pang lah, kalo kada paham pasti am dah tuh* jadi kendala”.²⁷⁴

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Ibu W pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Kada* pernah belajar pajak”.²⁷⁵ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Ibu W dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “*Iya* aku *kada* tahu *lawan* prosedur, pendaftaran segala mehitung apalagi melaporkan *tuh*”.²⁷⁶

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah

²⁷²Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁷³Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁷⁴Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁷⁵Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁷⁶Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

tingkat pendidikan Ibu W menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Ibu W: “Iyaa kalonya sekolah tinggi pasti *ai nyaman tuh* paham-paham masalah *keni* jadi kada menjadi hambatan *ketu lah*”.²⁷⁷

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu W terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan apakah Ibu W pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu W: “*Kada* pernah ikut”.²⁷⁸ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Ibu W: “*Kada* tahu”.²⁷⁹ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Ibu W dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Ibu W: “Oh iya lah, *kada* ikut *pang* jadi kurang tahu kayak apa pajak *tu*”.²⁸⁰

²⁷⁷Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁷⁸Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁷⁹Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

²⁸⁰Wawancara dengan Ibu W, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.19 WIB.

8) Responden 8 (Y)

a) Pemahaman Pajak

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang pertama yaitu mengenai pemahaman pajak. Yang mana peneliti menanyakan apakah Y mengetahui apa yang di maksud dengan NPWP. Berikut ini jawaban dari Y: “Nomor Pokok Wajib Pajak, itu kayak tanda pengenalan seorang wajib pajak”.²⁸¹ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apakah Y mengetahui kapan batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak. Berikut ini jawaban dari Y:

“Sebenarnya aku kurang paham juga, tapi aku lumayan sering cari informasi dari internet atau web gitu terkait masalah jatuh temponya, dan sudah lama juga nggak konsul ke kantor pajak jadi biasanya kalau ingatin bayar pajak itu ya bagian yang meurus keuangan usaha kami ini”.²⁸²

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakpahaman Y tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Y:

“Kadang kurang paham juga terkait pajak ini, kadang cuman paham sedikit terus langsung bayar saja biar tidak ada masalah dengan pemerintah dalam menjalankan usaha. Tapi memang awalnya nggak paham itu bisa jadi kendalanya”.²⁸³

²⁸¹Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁸²Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁸³Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

b) Tingkat Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Yang mana peneliti menanyakan apa Y pernah mempelajari tentang pajak. Berikut ini jawaban dari Y: “Iya pernah mempelajarinya tapi tidak khusus juga cuman sekedar nyari pengetahuannya”.²⁸⁴ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan apa ketidaktahuan mengenai prosedur, pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak menjadi kendala Y dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban dari Y: “Nggak ada kendalanya”.²⁸⁵ Kemudian peneliti bertanya lagi kepada responden terkait dengan Apakah tingkat pendidikan Y menjadi salah satu kendala dalam pembayaran pajak. Berikut ini jawaban dari Y: “Yang ini juga nggak ada masalah, palingan kadang agak pusing saja ngehitung pembayaran pajaknya”.²⁸⁶

c) Sosialisasi Perpajakan

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Y terkait dengan kendala dalam pembayaran pajak yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Yang mana peneliti menanyakan Y pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Y: “Sosialisasi belum pernah ikut, kadang mau ikut kalau ada

²⁸⁴Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁸⁵Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁸⁶Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

sosialisasi tapi waktunya nggak pas juga”.²⁸⁷ Peneliti kembali bertanya kepada responden terkait dengan bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak. Berikut ini jawaban Y: “Kurang tahu juga gimana sosialisasinya”.²⁸⁸ Kemudian peneliti bertanya kembali kepada responden terkait dengan Apakah ketidakikutan serta Y dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut ini jawaban Y:

“Bukan jadi kendala dalam membayar pajak tapi kadang arahnya agak kurang paham saja sama perpajakan, kalau nyari berita atau pembelajaran pajak tinggal nyari di internet sama web pajak tapi itu juga perlu waktu untuk memahaminya”.²⁸⁹

9) Informan (Bapak MI)

Adapun berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI sebagai informan selaku fungsional penyuluh KPP Pratama Palangka Raya. Adapun pertanyaan yang diajukan berdasarkan pada pedoman wawancara yang sudah peneliti lampirkan. Yang mana membahas mengenai rumusan masalah yang kedua ini membahas tentang kendala yang mana peneliti menanyakan apakah dalam pembayaran pajak UMKM ini para pelaku usaha sering mengalami kendala. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Untuk kendala kalau pada pembayarannya sih tidak ada ya pembayaran pajak ini kan banyak mau dilakukan dimana baik itu di

²⁸⁷Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁸⁸Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

²⁸⁹Wawancara dengan Y, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.21 WIB.

kantor pos, bank, mesin pakai atm, *internet banking* atau *e-banking*. Sejauh ini tidak ada masalah dalam hal itu. Namun bagi masyarakat yang mungkin tidak familiar dengan teknologi biasanya mereka dalam melakukan pembayaran langsung ke bank atau kantor pos ya”.²⁹⁰

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan apakah ketidakpahaman pelaku usaha tentang pentingnya pajak menjadi salah satu kendala dalam membayar pajak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak MI: “Oh iya pasti, ketidaktahuan ya itu pasti apapun itu bisa menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban”.²⁹¹

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai tingkat pendidikan masyarakat atau pelaku usaha dapat mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Nah ini harus ada data empirisnya ini variabel kita bicara tingkat pendidikan ya memang secara global itu orang yang *educated* atau yang berpendidikan, terdidik ya akan pasti kesadaran pajaknya lebih baik sih sebenarnya karena mereka akan lebih belajar, lebih mencoba untuk memahami tentang pajak, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan ya kalau seperti itu tanpa adanya data penelitian. Jadi ya harus ada datanya”.²⁹²

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan apa pemerintah sudah memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai perpajakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak MI:

²⁹⁰Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²⁹¹Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²⁹²Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

“Pemerintah ya pasti sudah, kalau sosialisasi itu kan *stagemanded* ya, jika kita bicara sosialisasi secara keseluruhan UMKM ya keterbatasan SDM juga sehingga sosialisasi cenderung karena *stagemanded* misalnya di *handle* oleh dinas apa, dinas koperasi misalnya nanti kita *join* apa sosialisasi atau misalnya ada *event-event* tertentu seperti itu. Jadi belum bisa mencakup semua UMKM, kan UMKM banyak ya sedangkan para penyuluhannya hanya beberapa orang. Mungkin setelah itu lebih ke media-media publik ya seperti banner, spanduk yang memang tidak terjangkau kita pakai *request* media spanduk, sosial media itu sih lebih mudah dilakukan”.²⁹³

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan bagaimana sosialisasi perpajakan yang dilakukan dan serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Untuk sosialisasi ya pada pengaruhnya pasti ada karena kita kan setiap melakukan penyuluhan ada indikator kinerjanya ya dimana setiap yang ikut penyuluhan secara *daring* atau *luring* itu terdata kecuali kalau kita *open class* ya semua bisa ikut tapi kalau kita penyuluhan yang benaran itu yang kita data siapa yang ikut. Lalu setelah penyuluhan itu kita pantau tindak lanjutnya, apakah setelah 1 minggu atau 2 minggu atau lebih ada pembayaran apa tidak dari yang kita pantau itu. Jadi kalau dibilang pengaruhnya ya pasti ada kan memang targetnya gitu. Justru kita bikin penyuluhan itu untuk ada *feedbacknya* kalau enggak ada *feedback* ya itu kan enggak. Kecuali memang kalau kita hanya menyampaikan informasi ya itu beda lagi ya”.²⁹⁴

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala pembayaran pajak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Upaya yang harus dilakukan ya mungkin kalau pembayaran enggak ada kendalanya ya. Kecuali kalau pertanyaan di ganti menjadi upaya-

²⁹³Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

²⁹⁴Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Nah kalau itu banyak upaya ya itu dari sisi edukasi, formasi, sisi pengawasan, dari sisi penegakan hukum, *imposment* macam-macam ya”.²⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman pelaku usaha dan kendala dalam pembayaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pemahaman tentang pajak UMKM kebanyakan pelaku usaha tidak mengetahui sama sekali mengenai pajak tersebut dan juga rendahnya pengetahuan para pelaku usaha terhadap perpajakan. Terdapat 1 responden saja yang paham dan membayar pajak UMKM tersebut, sedangkan 7 responden lainnya tidak paham dan tidak bayar pajak. Adapun mengenai kendala mengenai membayar pajak seluruh responden menyatakan bahwa ketidakpahaman pajak dapat menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Beberapa responden juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan bukanlah kendala mereka dalam membayar pajak, dan serta hampir seluruh responden menyatakan bahwa ketidakikutan dalam sosialisasi atau tidak adanya sosialisasi perpajakan menjadi kendala mereka dalam memahami pajak sehingga menyebabkan mereka tidak tahu sama sekali mengenai adanya kebijakan perpajakan terhadap UMKM.

C. Analisis Data

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang mana berjudul Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Adapun pembahasan

²⁹⁵Wawancara dengan Bapak MI selaku informan di KPP Pratama Palangka Raya, pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

yang akan peneliti uraikan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pajak UMKM di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Yang mana pada rumusan masalah pertama ini peneliti menganalisis tentang pemahaman pelaku usaha tentang pajak UMKM yang berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dapatkan di lapangan dan setelah itu peneliti uraikan di bagian penyajian data. *Kedua*, bagaimana kendala pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembayaran pajak. Adapun pada rumusan masalah kedua ini peneliti juga menganalisis terkait kendala pelaku usaha dalam pembayaran pajak UMKM berdasarkan pada data hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dan serta dipaparkan pada penyajian data peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam mengenai fenomena, peristiwa, sikap sehingga dapat mengetahui lebih jelas mengenai keadaan yang sebenarnya di lapangan tempat peneliti melakukan penelitian. Lebih lanjutnya data penelitian dianalisis sebagai berikut:

1. Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pajak UMKM di Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya

Melihat kembali pada hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha yang mana dijadikan subjek utama dan petugas KPP yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang

diwawancarai oleh peneliti berjumlah 8 (delapan) orang responden yaitu berinisial MA, MH, HN, NL, R, S, W dan Y. Adapun informan yang berasal dari kantor pelayanan pajak berinisial MI.

Terkait dengan pemahaman beberapa pengertian mengenai pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Pengertian pemahaman menurut Bloom ialah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang dapat dipahami, seperti mampu memberikan interpretasi dan juga mampu mengklasifikasikannya. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mengerti maupun memahami sesuatu setelah sesuatu itu sudah diketahui dan diingatnya. Maka pemahaman itu mengerti tentang sesuatu dan serta dapat melihatnya dengan berbagai sisi ataupun segi. Seseorang dikatakan paham atau memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan uraian atau penjelasan yang lebih rinci mengenai sesuatu yang telah ia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Mengenai pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil tentang pajak UMKM. Maka untuk mengetahui terkait bagaimana pemahaman dari pelaku usaha tersebut peneliti menggunakan 7 indikator pemahaman yaitu: menginterpretasikan atau mengartikan (*interpreting*), mencontohkan (*exemplifying*), mengklasifikasikan (*classifying*), meringkas atau merangkum (*summarizing*), menyimpulkan (*inferring*), membandingkan (*comparing*), dan menjelaskan (*explaining*). Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti peroleh, peneliti akan

menguraikan terkait dengan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pajak UMKM, yaitu sebagai berikut:

a. *Interpreting* (Interpretasi)

Interpreting atau interpretasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menerjemahkan, mengartikan, menguraikan kata-kata, menggambarkan suatu materi tertentu. Terkait dengan pengetahuan delapan responden mengenai pajak sebagian dari mereka mengetahui tentang pajak secara umumnya yaitu Ibu MA, NL, R, W, dan Y yang mana mereka mengetahui bahwa pajak itu merupakan suatu iuran yang harus dibayarkan kepada negara melalui pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan Ibu MH, HN, dan S belum dapat mengungkapkan pengetahuannya tentang pajak secara umum. Dari delapan responden yang wawancarai di lapangan hanya Y yang pernah mendengar istilah pajak UMKM, tujuh diantaranya belum pernah mendengar istilah pajak UMKM selama menjalankan usaha mereka, sehingga mereka belum dapat memberikan pendapatnya tentang pajak UMKM ini. Berdasarkan pada indikator ini maka hanya 1 responden dari 8 responden yang dapat menginterpretasikan pajak UMKM yaitu Y, sedangkan 7 responden penelitian lain yaitu Ibu MA, MH, HN, NL, R, S, dan W dapat dikatakan tidak bisa menginterpretasikan mengenai pajak UMKM.

Pajak UMKM telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam

hal ini, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ialah wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti; Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan serta menerima penghasilan dari usaha, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Besaran tarif pajak penghasilan yang bersifat final ialah 1% (satu persen).

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kembali peraturan terkait pajak UMKM yang mana untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan maksud memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan cara menurunkan tarif pajak penghasilan final yang awalnya sebesar 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen). Namun pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan peraturan pajak UMKM terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada peraturan ini menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,00 setahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Maka omzet usaha yang kurang dari Rp. 500 juta per tahunnya, akan dibebaskan pajak penghasilan atau PPh final, namun apabila omzetnya di atas Rp. 500 juta maka akan tetap wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

b. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying atau mencontohkan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajarinya. Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti peroleh 7 responden tidak melakukan perhitungan laporan keuangan usahanya dan 1 responden melakukan perhitungan laporan keuangan dan serta dapat mencontohkan perhitungan pajak dan cara membayar pajak UMKM. Namun 7 responden lainnya tidak mengetahui bagaimana perhitungan pajak UMKM dan bagaimana cara membayar pajak UMKM. Maka berdasarkan pada indikator ini dari 8 responden hanya 1 responden yaitu Y yang dapat mencontohkan tentang pajak UMKM, sedangkan 7 responden tersebut yaitu Ibu MA, MH, HN, NL, R, S, dan W tidak dapat memberikan contoh apapun terkait dengan pajak UMKM.

Perhitungan terhadap laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan oleh pelaku usaha sebab dalam berusaha laporan keuangan dapat menjadi informasi mengenai kondisi keuangan. Pelaku usaha perlu mengetahui terkait kondisi usaha yang dijalankannya khususnya pada bagian keuangan pelaku usaha dapat melihat bagaimana perkembangan finansialnya melalui laporan keuangan tersebut sehingga dapat mengelola usahanya untuk terus maju dan mendapatkan keuntungan yang besar di masa depan. Melakukan perhitungan dan pencatatan pada UMKM memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan, dan serta pada proses pelaporan pajak. Jika pelaku usaha

melakukan pencatatan dan perhitungan pada laporan keuangannya maka akan sangat mudah baginya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan perhitungan pajak didasarkan pada suatu laporan keuangan usaha yang didapatkan dari hasil neraca dan laporan laba rugi. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pencatatan dan perhitungan pada laporan keuangan usahanya maka akan sulit baginya untuk melakukan pembayaran pajak UMKM.

Adapun contoh perhitungan pajak UMKM ialah berdasarkan pada pendapatan pelaku usaha perbulannya. Yang mana PPh final di kali dengan omzet perbulan pada pelaku UMKM. PPh Final UMKM yaitu Total Omzet X 0,5% (nol koma lima persen). Pembayaran pajak UMKM berdasarkan pada UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu bisa langsung membayar ke tempat pembayaran pajak yaitu lewat Bank persepsi atau kantor pos persepsi melalui sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan serta juga dapat melalui cara adminitrasi lain, seperti lewat online. Pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan dengan mudah apabila pelaku usaha paham betul terkait pajak UMKM ini.

c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Classifying atau mengklasifikasikan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menggolongkan dan mengkategorikan. Berdasarkan pada hasil wawancara dari 8 responden hanya 1 responden yang mengetahui besaran tarif pajak UMKM, 7 diantaranya tidak mengetahui terkait dengan besaran tarif pajak UMKM. Mereka juga tidak mengetahui usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM, dan serta mereka juga tidak tahu mengenai apakah usaha yang mereka usaha yang wajib membayar pajak apa tidak. Berdasarkan pada indikator ini 8 responden penelitian dari Ibu MA, MH, HN, NL, R, S, W dan Y, hanya 1 responden yaitu Y yang dapat mengklasifikasikan sedangkan sisanya belum dapat mengklasifikasikan mengenai tarif pajak UMKM, usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM dan belum bisa mengklasifikasikan apakah usaha mereka termasuk wajib membayar pajak.

Tarif pajak UMKM berdasarkan pada PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% (satu persen). Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,5% (nol koma lima persen) sehingga tarif pajak UMKM untuk sekarang ialah menggunakan 0,5%. Berdasarkan pada peraturan pemerintah bahwa yang wajib membayar pajak ialah usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maka pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu membayar pajak dengan tarif 0,5% berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018. Namun pada tahun 2022 pelaku usaha dengan pendapatan kurang dari Rp. 500 juta akan dikenakan

tarif pajak 0% batas kebijakan ini belum ditentukan sampai kapan. Adapun bagi usaha yang pendapatannya di atas Rp.500 juta tetap membayar pajaknya sesuai ketentuan yang masih berlaku.

d. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing atau meringkas merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang dalam mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi dari informasi maupun tema secara keseluruhan berupa ringkasan ataupun resume dan serta abstrak. Terkait dengan pentingnya memahami pajak bagi pelaku usaha 1 responden dapat memberikan pendapatnya dan 7 responden lainnya kurang dapat memberikan pendapatnya. Adapun terkait apa saja fungsi pajak untuk negara hanya Ibu R, W, dan Y yang mengetahui hal tersebut yang mana mereka mengetahui bahwa pajak berfungsi untuk pembangunan negara. Namun responden lainnya kurang mengetahui tentang fungsi pajak untuk negara. Maka berdasarkan pada indikator ini maka terdapat 7 responden penelitian yaitu Ibu MA, MH, HN, NL, R, S, dan W belum dapat memberikan ringkasan secara benar mengenai pajak UMKM baik itu tentang pentingnya memahami pajak dan fungsi pajak itu sendiri untuk negara. Sedangkan 1 responden yaitu Y dapat dikatakan bisa memberikan ringkasan mengenai pajak UMKM ini.

Pajak sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya pada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha paham mengenai perpajakan maka akan mudah baginya kedepan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban

perpajakannya sehingga tidak mengalami kendala apapun saat melakukan kewajiban tersebut. Setiap masyarakat perlu memahami pajak sebab pajak ini sangat penting bagi negara. Fungsi pajak itu sendiri untuk negara sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara. Maka pajak dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pada pelaksanaan pembangunan negara. Hal tersebut berdasarkan pada sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pembangunan.

Fungsi pajak untuk negara dapat dilihat berdasarkan beberapa fungsi diantaranya ialah; fungsi anggaran yang mana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pada saat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan serta melaksanakan pembangunan. Maka negara membutuhkan biaya, biaya ini diperoleh dari hasil penerimaan pajak. Fungsi mengatur yang mana pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi lewat kebijaksanaan perpajakan. Dengan adanya fungsi mengatur maka pajak dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Fungsi stabilitas yang mana dengan adanya pajak ini pemerintah mempunyai dana untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan dalam hal ini pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan dengan semestinya untuk membiayai kepentingan umum. Yang mana juga termasuk untuk membiayai pembangunan dalam

membukakan kesempatan kerja kepada masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring atau menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang dalam menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Terkait dengan kesimpulan pelaku usaha mengenai manfaat membayar pajak UMKM bagi usaha mereka hanya 1 responden yang dapat menyimpulkan manfaat membayar pajak sisanya 7 responden tersebut tidak dapat memberikan kesimpulan mereka terhadap manfaat membayar pajak UMKM ini. Hal ini dikarenakan mereka tidak paham tentang pajak UMKM sehingga mereka tidak membayar pajak tersebut dan tidak tahu manfaatnya sama sekali. Adapun terkait dengan kesimpulan responden tentang adanya pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha, seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan adanya pajak yang harus dibayar berdasarkan atas penghasilan mereka dapatkan dalam berusaha, selama pajak tersebut tidak memberatkan mereka maka mereka akan membayar pajak UMKM. Maka berdasarkan pada indikator ini seluruh responden penelitian yaitu Ibu MA, MH, HN, NL, R, S, W dan Y, hanya Y yang dapat memberikan kesimpulan terkait pajak UMKM ini dan sisanya belum dapat menyimpulkan secara benar terkait dengan manfaat membayar pajak UMKM bagi usaha mereka.

Perlu diketahui bahwa manfaat membayar pajak UMKM ini bagi usaha pelaku UMKM ialah dapat meningkatkan kredibilitas usaha, yang mana hal ini penting untuk didapatkan pelaku UMKM dengan maksud meningkatkan kepercayaan perbankan, pelanggan, dan serta lembaga keuangan terhadap usaha yang dijalankannya. Meningkatnya kepercayaan seseorang terhadap usaha yang dijalankan pelaku UMKM maka hal tersebut sangat penting bagi usaha agar kedepannya lebih berkembang dan maju. Jika pelaku usaha taat dalam membayar pajak UMKM maka akan mudah bagi pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman atau pendanaan di lembaga keuangan sebab adanya kredibilitas usaha yang tinggi di mata perbankan dikarenakan pelaku usaha tersebut taat akan pajak sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi mereka untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM.

Manfaat membayar pajak UMKM ini juga mempermudah pelaku usaha dalam urusan administrasi. Pada saat ini banyak persyaratan administrasi yang memerlukan tanda pengenal wajib pajak. Seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dibutuhkan untuk melakukan kredit Bank, pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), mencicil rumah lewat perbankan, pembuatan rekening koran, paspor dan sebagainya. Maka dengan membayar pajak atau memiliki NPWP urusan administrasi yang bersangkutan akan mudah apabila di dalam administrasi tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dan kita sudah dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Mengenai manfaat membayar pajak juga akan membuat perencanaan keuangan lebih stabil atau baik. Maksudnya ialah pelaku usaha agar lebih teliti lagi dalam merencanakan keuangannya agar lebih tertata secara jelas apabila ia membayar pajak UMKM. Sebab pajak UMKM di hitung berdasarkan pada hasil pendapatan usaha yang dijalankan pelaku usaha. Maka pelaku usaha jika membayar pajak akan lebih mengelola laporan keuangannya dengan maksimal dan rencana keuangannya berjalan dengan optimal atau lancar sehingga dapat menjadi keputusan apabila ingin memajukan usahanya dan mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang sebelumnya.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing atau membandingkan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mendeteksi persamaan dan perbedaan antara beberapa objek, membandingkan juga dapat diartikan dalam bentuk membedakan dan menyesuaikan. Terkait dengan membandingkan besaran pajak 7 responden menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan perbandingan karena ketidaktahuan mereka terkait pajak UMKM, dan 1 responden yang dapat memberikan perbandingan. Maka berdasarkan pada indikator ini dari 8 responden penelitian hanya Y yang dapat membandingkan sisanya yaitu MA, MH, HN, NL, R, S, dan W belum dapat membandingkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku UMKM ialah berdasarkan pada omzet bruto didapatkan oleh setiap pelaku usaha baik itu

usaha mikro, usaha kecil dan serta usaha menengah. Omzet tersebut akan di sesuaikan dengan hasil pendapatannya pelaku UMKM selama sebulannya. Tarif PPh akhirnya tetap menggunakan 0,5% (nol koma lima persen). Maka pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hanya perlu menghitung omzet dalam sebulan lalu baru mengalikannya dengan tarif pajak UMKM yang berlaku. Berdasarkan hal ini maka besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ialah disesuaikan dengan omzet mereka selama sebulan, namun tetap menggunakan tarif pajak yang masih berlaku. Maka yang membandingkan besaran pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ialah tergantung dengan pendapatan penghasilan usaha mereka dalam sebulannya. Jika omzet mereka tinggi maka besaran pajak yang wajib dibayarkannya juga tinggi setelah dikalikan dengan tarif PPh Finalnya.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Explaining atau menjelaskan merupakan suatu kemampuan seseorang agar mampu mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab ataupun pengaruh dari objek yang diberikan. Terkait dengan syarat dalam pembayaran pajak UMKM dari 8 responden hanya 1 responden yang mengetahuinya. Maka berdasarkan pada indikator ini maka dapat dikatakan bahwa hanya 1 responden yaitu Y yang dapat memberikan penjelasan dan 7 responden penelitian yaitu Ibu MA, MH, HN, NL, R, S, dan W belum dapat menjelaskan

mengenai syarat dalam pembayaran pajak UMKM dan konsekuensi dari tidak membayar pajak.

Syarat dalam melakukan pembayaran pajak UMKM ialah telah terdaftar sebagai wajib pajak, terdaftar sebagai pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. Memiliki nomor pokok wajib pajak, mengetahui tempat pembayaran pajak. Serta juga mengetahui kode akun pajak dan kode jenis setoran. Pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak UMKM dapat membayar langsung melalui bank atau kantor pos maupun lewat administrasi lain, seperti lewat ATM dan sebagainya.

Adapun terkait hasil wawancara dengan informan mengenai pajak UMKM maka peneliti juga melakukan analisis terhadap pernyataan dari informan. Informan penelitian ialah Bapak MI selaku pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palangka Raya. Analisis dilakukan untuk lebih memperjelas lagi hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Sehingga dalam hal ini bukan pernyataan hasil wawancara responden saja yang dianalisis tapi pernyataan informan juga dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada pernyataan Bapak MI terkait dengan pajak UMKM, pemerintah sangat mendukung dan memperhatikan perkembangan pada sektor UMKM. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung untuk kemajuan sektor UMKM ini dengan bentuk pajak UMKM. Yang mana wajib pajak UMKM ini merupakan orang pribadi yang telah melaksanakan pekerjaan yang termasuk pada sektor UMKM. Subjek wajib pajak yaitu seperti pedagang,

baik itu pada usaha fashion, kuliner, jasa dan sebagainya. Pajak UMKM telah dimulai pada tahun 2013 dengan ketentuan tarif 1% yang berdasarkan pada PP No. 46 Tahun 2013. Lalu, tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5% pada PP No.23 Tahun 2018. Namun sekarang pelaku UMKM yang memiliki omzet kurang dari 500 juta pertahunnya dibebaskan akan tarif pajak menjadi 0%. Tarif ini berlaku dari tahun 2022 berdasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UUHP) No.7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UUHP) memberikan keringanan kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan serta mendukung pencapaian pemulihan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak MI terkait dengan tarif pajak UMKM dapat dianalisis bahwa untuk sekarang tarif PPh final ialah 0,5% dengan batasan waktu tertentu. Namun, karena adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah maka pelaku UMKM dengan omzet kurang dari Rp. 500 juta pertahun akan dibebaskan pajak. Tetapi pelaku UMKM dengan omzet di atas dari Rp. 500 juta akan tetap membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang masih berlaku. Keringanan terhadap tarif PPh Final disesuaikan dengan batas waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak MI terkait dengan orang yang wajib membayar pajak UMKM ialah pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang mana sudah tertuang di peraturan pemerintah baik itu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun

2018. Wajib pajak yang dimaksud ialah wajib pajak orang pribadi atau subjek pajak penghasilan yang mana mencakup orang pribadi yang tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperolehnya, maka ia wajib membayar dan melaporkan pajak pada negara. Selanjutnya ialah wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Adapun yang perlu diketahui juga bahwa terkait dengan kebijakan ini berasal dari Undang-Undang lalu setelah itu Peraturan Pemerintah lalu lanjut turun ke Peraturan Menteri Keuangan setelah itu Per Dirjen lalu setelah itu terbitlah Surat Edaran.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak MI terkait dengan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang pajak dapat dilihat berdasarkan pada data. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan pada suatu kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak. Jika banyak pelaku usaha yang patuh dalam membayar pajak maka dapat dikatakan bahwa ia paham tentang pajak UMKM. Namun, jika ia tidak patuh maka pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan pajak UMKM ini sangat kurang. Maka berdasarkan hal ini pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pajak dapat dilihat dari kepatuhannya. Tingkat kepatuhan pelaku UMKM di lihat berdasarkan pada angka sebab angka tersebut memberikan fakta sejauh mana kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Pelaku UMKM akan patuh apabila ia tahu dan paham akan kewajiban perpajakan dalam membayar pajak UMKM tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak MI terkait dengan pentingnya membayar pajak UMKM untuk pelaku usaha, pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Jadi, sebagai warga negara Indonesia harus paham terkait hal ini. Meskipun belum termasuk wajib pajak kita tetap harus memahaminya. Sebab pajak ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara. Sebagai warga negara kita pasti akan merasakan manfaatnya apabila negara kita mengalami kemajuan ataupun pembangunan-pembangunan yang menguntungkan bagi masyarakatnya. Maka Masyarakat maupun itu pelaku usaha penting membayar kewajibannya terhadap negara dalam bentuk untuk memajukan atau mendukung pembangunan negara. Apabila pelaku usaha sudah mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak maka ia akan memiliki NPWP dan serta akan paham terkait dengan pajak yang harus dibayarkannya dalam bentuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal ini maka penting bagi pelaku usaha membayar pajak UMKM guna melaksanakan kewajiban perpajakannya selaku warga negara.

Konsekuensi dari tidak membayar pajak yang dimaksud oleh Bapak MI ialah akan mendapatkan sanksi. Sanksi pajak yang ada di Indonesia terdiri dari 2 jenis sanksi yaitu; sanksi pidana yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Sanksi administrasi berupa sanksi yang mana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara dikarenakan telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi ini terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Pengawasan pada pajak UMKM ini longgar maka diberikanlah sanksi denda kepada pelaku usaha yang merupakan wajib pajak yang telah

melanggar aturan pemerintah yang berlaku baik itu terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Adapun besaran denda yang harus dibayarkan ialah berbeda-beda, hal ini tergantung pada peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Mengenai tanggapan Bapak MI terhadap pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang pajak UMKM dapat dianalisis bahwa itu termasuk tugas pihak pelayanan pajak dalam memberikan pengetahuan mengenai pajak. Apabila pelaku UMKM tidak mengetahui sama sekali tentang pajak UMKM maka fiskus pajak memiliki peranan yang penting dalam memberikan pengetahuan terkait perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak sendiri memiliki peran dalam melayani perpajakan masyarakat. Diantaranya ialah melakukan penyuluhan edukasi perpajakan. Ketidakhahaman terhadap pajak UMKM dapat dilihat dari subjek itu apakah sudah terdaftar menjadi wajib pajak atau belum. Maka pajak sangat penting untuk dipahami oleh pelaku usaha. Sebab jika ia paham dengan betul tentang pajak ini maka ia akan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dikarenakan ia tahu apa pentingnya pajak untuk negara. Berdasarkan hal ini pelaku usaha yang belum mengetahui tentang pajak UMKM hendaknya mencari tahu dan memahaminya sebab hal tersebut akan berpengaruh ke depannya dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Adapun untuk solusi yang diberikan Bapak MI agar pelaku usaha memahami pentingnya pajak ialah pihak perpajakan harus melakukan penyuluhan, edukasi kepada pelaku usaha. Hal ini berdasarkan pada fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta evaluasi Direktorat

jenderal pajak dalam melaksanakan tugasnya. Baik itu berupa konsultasi, penggalian potensi perpajakan, pengawasan dan serta sebagainya yang berhubungan dengan pajak. Maka pihak kantor pelayanan pajak dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi terhadap pelaku usaha agar dapat memahami pajak UMKM ini. Penyuluhan dan edukasi sangat diperlukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku usaha tentang perpajakan sehingga mereka paham dengan pajak dan sadar untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hal ini maka solusi yang diberikan agar pelaku usaha paham pentingnya pajak UMKM ini ialah memberikan penyuluhan dan edukasi terkait dengan perpajakan sampai mereka sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil wawancara langsung dengan 8 responden maka peneliti menemukan 7 responden mengenai bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha tentang pajak UMKM di kelurahan Pahandut Seberang adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha masih banyak yang belum mengetahui tentang Pajak UMKM, dan serta tidak mengetahui sama sekali mengenai Peraturan Pemerintah terkait pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- b. Pelaku usaha belum mengetahui cara membayar pajak bahkan tarif pajak serta belum bisa mengklasifikasikan usaha apa saja yang wajib membayar pajak UMKM dan apakah usaha yang dijalankannya wajib membayar pajak apa

tidak. Pelaku usaha tersebut juga belum mengetahui mengenai penerapan self assesment system yang diterapkan oleh Indonesia. Yang mana pelaku usaha menghitung, membayar dan serta menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.

- c. Pelaku usaha belum memahami pentingnya pemahaman pajak untuk dapat meningkatkan kesadaran maupun kepatuhan seseorang atau wajib pajak dalam membayar pajak guna untuk meningkatkan penerimaan Negara yang mana akan digunakan untuk kepentingan umum.

Pemahaman pelaku usaha ialah langkah pertama untuk mengetahui paham atau tidaknya pelaku usaha tentang pajak UMKM. Dalam analisis pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang tentang pajak UMKM, peneliti hanya menggunakan 7 indikator pemahaman untuk menganalisis data hasil wawancara dari responden. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya belum paham terkait dengan adanya pajak UMKM hanya sedikit saja yang paham. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang pajak secara umum terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Ketidapahaman hal ini juga akan mempengaruhi pemenuhan seseorang dalam kewajiban perpajakan.

Ketidapahaman ataupun ketidaktahuan pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang tentang pajak UMKM menyebabkan

pelaku usaha tersebut tidak mengetahui apakah usahanya sudah termasuk wajib apa tidak. Di antara 8 responden hanya 1 responden saja yang paham namun sisanya tidak mengetahui tentang Pajak UMKM sama sekali. Namun, terdapat beberapa orang yang mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak secara umumnya. Meskipun sudah lama berusaha pelaku usaha tidak mengetahui tentang peraturan pemerintah tentang Pajak UMKM. Bahkan pelaku usaha juga tidak mengetahui apa fungsi dan manfaat pajak itu bagi negara. Hal inilah yang dapat menjadi penyebab pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya di masa depan meskipun usaha yang dijalankan mulai berkembang pesat.

Pemahaman perpajakan penting untuk diketahui oleh wajib pajak sebab dapat berpengaruh dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diketahuinya. Pemahaman yang dimaksud mengenai perpajakan antara lain ialah mengetahui tentang ketentuan yang terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui dengan benar tentang hak dalam perpajakan, mengetahui tentang peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT), mengetahui tentang fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas seorang wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya, selanjutnya memahami tentang sistem perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri, dan serta mengetahui tentang fungsi pajak. Apabila calon wajib pajak atau wajib pajak memahami perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan suatu kesadaran atau kepatuhan dalam

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka berdasarkan hal inilah pemahaman seseorang terhadap pajak sangatlah penting.

Pajak di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Sehingga masyarakat harus memahami terkait dengan kewajiban perpajakannya melalui peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pajak itu sumber dana negara dalam membiayai pengeluaran negara ataupun untuk pembangunan negara. Pembangunan negara yang dimaksud ialah seperti untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pada nyatanya pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah akan disalurkan kembali untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Dalam hal ini masyarakat harus lebih terbuka terhadap pajak, yang artinya masyarakat perlu memahami tentang pajak meskipun belum terdaftar menjadi wajib pajak.

Kebanyakan masyarakat hanya mengenal pajak itu hanya sekedar pungutan kepada pemerintah tanpa mengetahui dengan jelas apa pengertian pajak yang sesungguhnya dan serta tidak mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan pajak inilah yang banyak membuat banyak orang mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak secara baik dan benar atau yang sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak tidak cukup untuk hanya sekedar diketahui atau dimengerti, namun harus lebih dalam untuk dipahami oleh setiap warga negara. Jika memahami tentang pajak maka seseorang akan mengerti dengan benar mengenai dasar pengenalan

pajak, aspek hukum pajak, penetapan pajak dan hak-hak wajib pajak. Selain untuk kesadaran pribadi seseorang pajak, memahami pajak juga akan memberikan manfaat lain akan makna yang sebenarnya dari pajak tersebut, baik itu dari fungsi pajak, sanksi bagi yang melanggar dan serta semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pajak itu merupakan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Pelaku usaha juga termasuk warga negara maka juga memiliki kewajibannya untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan. Meskipun pelaku usaha baru membuka usaha maka ia juga perlu lebih dahulu untuk mengetahui tentang pajak khususnya pajak UMKM yang di beratkan kepada para pelaku UMKM. Pajak UMKM penting untuk dipahami khususnya untuk para pelaku usaha, karena pajak ini merupakan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Memahami dengan benar pajak UMKM terlebih dahulu akan mempermudah para pelaku usaha kedepannya dalam melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajaknya. Apabila pelaku usaha paham dengan betul tentang pajak UMKM ini maka pelaku usaha tersebut tidak akan mengabaikan kewajibannya dan mengerti kapan harus membayar pajak UMKM tersebut.

Sesuai dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia salah satunya ialah menggunakan *self assesment system*, yang mana seorang wajib pajak harus memiliki kesadaran dalam mendaftarkan dirinya untuk memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak tersebut tidak akan dapat terjadi apabila wajib pajak tidak memahami dengan benar kewajibannya dalam urusan perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelasnya maka akan lebih cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang dapat menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman perpajakan dapat menjadi kendala terhadap kepatuhan membayar pajak. Tanpa pemahaman yang benar maka UMKM akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun jika dikaitkan dengan pandangan Islam pajak diperbolehkan ditetapkan namun haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana pajak tersebut tidak boleh memberatkan masyarakat, dan apalagi sampai menghambat perkembangan perekonomian suatu bangsa. Lebih khususnya dapat menghambat ekonomi masyarakat untuk berkembang baik itu dari kesejahteraan maupun politik. Dalam Islam pajak dianjurkan apabila adanya keadaan yang darurat yang memungkinkan untuk memerlukan tambahan pemasukan negara dikarenakan uang/kas negara tidak dapat mencukupi untuk pengeluaran negara yang banyak.

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak sehingga sudah pasti tahu akan kewajibannya sebagai umat Islam dan juga sebagai warga negara Indonesia. Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara. Pajak dalam negara merupakan suatu pemasukan yang

utama dalam membiayai berbagai kebutuhan negara baik itu pengeluaran negara maupun pembangunan negara. Dalam hal ini pajak dipungut dari masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan sebagainya. Sedangkan zakat dalam negara hanya diperuntukan untuk kaum muslim yang mampu sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi kaum yang lemah (*dhu'afa*).

Membayar pajak merupakan suatu perintah untuk masyarakat dari pemerintah yang memimpin suatu negara. Dalam Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memerintahkan umat-Nya untuk menaati *Ulil Amri* (Pemerintahan) yang artinya wajib untuk patuh kepada pemimpin selama aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mendekati kepada perbuatan maksiat. Pajak merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk warga negaranya maka kebijakan tersebut dapat ditaati masyarakat apabila di dalamnya tidak adanya perbuatan yang menuju perbuatan maksiat. Sehingga dalam Islam diperbolehkan untuk memungut pajak dalam rangka untuk kemaslahatan umat atau warga negara.

Pada pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain dari zakat. Hal ini dikarenakan objek pajak penghasilan ialah berupa harta atau bisa disebut penghasilan. Berdasarkan pada hadist dari Fatimah binti Qais ra yang berbunyi: "*Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat*" (HR. Tirmidzi). Maka berdasarkan hadist tersebut dapat diketahui bahwa dalam harta seseorang terdapat kewajiban yang harus dikeluarkan selain dari zakat itu sendiri. Didalam harta kaum muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus

disalurkan baik itu berupa zakat, sedekah, infaq dan serta pajak. Pajak yang dimaksud dalam hal ini ialah pajak penghasilan yang mana artinya seseorang muslim dapat menyalurkan sedikit hartanya (penghasilan) kepada pemerintah sehingga dapat dikatakan hak-hak yang lain itu berupa kewajiban muslim untuk membayar pajak untuk negaranya.

Pajak UMKM merupakan pajak penghasilan yang dipungut dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemungutan pajak penghasilan UMKM haruslah sesuai dengan ketentuan syariah. Yang mana artian pemungutan tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya diantaranya harus memenuhi syarat diantaranya, harta itu benar-benar dibutuhkan, pembagian pajak yang adil, digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umat bukan untuk memenuhi maksiat dan hawa nafsu.

Berdasarkan pada analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang pajak UMKM tergolong rendah, apabila di golongkan maka pemahaman pelaku mikro tentang pajak sangatlah rendah sebab pelaku usaha mikro masih banyak yang tidak mengetahui tentang perpajakan, serta pemahaman pelaku usaha kecil juga rendah. Namun pemahaman pajak pada pelaku usaha menengah dapat dikatakan tinggi sebab pelaku menengah membayar pajaknya dan tahu akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga pelaku usaha menengah lebih cenderung paham dengan pajak sebab usaha yang dijalankannya dapat dikategorikan besar dengan penghasilan yang tinggi, berbeda dengan penghasilan

yang didapatkan oleh pelaku usaha mikro. Kebanyakan pelaku usaha mikro tidak peduli dengan pajak dikarenakan mereka beranggapan bahwa usaha yang dijalankan mereka hanya usaha kecil-kecilan dan tidak berpengaruh terhadap pemerintah.

Pada nyatanya pemahaman pelaku usaha tentang pajak akan mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Sehingga sudah jelas bahwa ketidakpahaman mengenai pajak akan mendatangkan hambatan dalam membayar pajak. Karena itulah banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Maka berdasarkan hal ini maka perlunya pemahaman yang jelas mengenai perpajakan bagi setiap warna negara.

2. Kendala Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembayaran Pajak UMKM

Kendala merupakan suatu faktor ataupun keadaan yang membatasi, menghalangi maupun mencegah pencapaian sasaran. Sesuatu hal tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kendala yang muncul mengganggu kegiatan untuk berjalan dengan semestinya. Setiap orang memiliki kendala dalam kehidupan sehari-hari baik itu berasal dari eksternal maupun internal. Sehingga dengan adanya kendala tersebut maka membuat kegiatan yang sedang dilakukan menjadi terhambat dan menimbulkan ketergangguan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengenai kendala yang dipaparkan dalam penelitian ini ialah kendala pelaku UMKM dalam membayar pajak diakibatkan oleh; yang pertama mengenai pemahaman pajak, yang kedua tingkat pendidikan dan yang ketiga sosialisasi mengenai perpajakan. Terkait dengan ketiga hal tersebut merupakan suatu kendala yang peneliti anggap berpengaruh terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan pemenuhannya dalam kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh, peneliti akan menguraikan mengenai kendala pelaku usaha dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu sebagai berikut:

Responden yang pertama, Ibu MA selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu MA menyatakan bahwa hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebab beliau tidak paham sama sekali. Ibu MA belum pernah mempelajari tentang pajak dan juga menyatakan bahwa tingkat pendidikannya menjadi kendala sebab belum pernah mempelajari ataupun memahami tentang pajak sehingga beliau tidak tahu apakah harus memenuhi kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu MA tidak pernah mengikutinya dan beliau menyatakan bahwa ketidakikutan serta dalam sosialisasi perpajakan menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Maka pada analisis pernyataan dari Ibu MA dapat dikatakan bahwa ketidakpahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, dan serta mengenai

sosialisasi perpajakan ketiga hal tersebut menjadi kendala beliau sehingga belum melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam membayar perpajakan.

Responden yang kedua, Ibu MH selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu MH juga menyatakan bahwa ketidakpahaman beliau mengenai perpajakan menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ibu MH juga menyatakan bahwa beliau belum pernah mempelajari pajak dan beliau merasa kurang yakin apakah tingkat pendidikan beliau tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu MH juga tidak pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dan beliau juga menyatakan bahwa ketidakikutan serta beliau dalam sosialisasi mengenai perpajakan menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada analisis pernyataan Ibu MH dapat dikatakan bahwa ketidakpahaman mengenai pajak dan mengenai sosialisasi tentang perpajakan menjadi kendala beliau sehingga belum melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam membayar perpajakan.

Responden yang ketiga, Ibu HN selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu HN juga menyetujui bahwa ketidakpahaman mengenai perpajakan itu dapat menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam perpajakan. Ibu HN belum pernah mempelajari tentang pajak dan beliau juga menyatakan bahwa tingkat pendidikannya bukan menjadi kendala dalam melaksanakan

pemenuhan kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu HN belum pernah mengikuti sosialisasinya dan beliau juga setuju bahwa terkait dengan sosialisasi perpajakan tersebut menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada analisis pernyataan Ibu HN maka dapat dikatakan bahwa ketidakpahaman tentang pajak dan sosialisasi mengenai perpajakan menjadi kendala beliau untuk melaksanakan suatu pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

Responden yang keempat, Ibu NL selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu NL menyatakan bahwa ketidakpahaman tersebut menjadi kendala beliau, apabila beliau paham dengan benar mungkin ketidakpahaman mengenai pajak itu bukan menjadi kendala beliau dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Ibu NL juga belum pernah mempelajari tentang pajak dan beliau juga menyatakan bahwa tingkat pendidikannya bukan menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu NL juga belum pernah mengikuti sosialisasi tentang pajak dan serta beliau juga setuju bahwa ketidakikutan dalam sosialisasi perpajakan dapat menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada analisis pernyataan Ibu NL maka dapat dikatakan bahwa ketidakpahaman tentang pajak dan sosialisasi mengenai perpajakan juga menjadi kendala beliau untuk melaksanakan suatu pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

Responden yang kelima, Ibu R selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu R menyatakan bahwa ketidakpahaman tersebut membuat beliau tidak tahu apakah beliau termasuk bayar pajak apa tidak karena ketidakpahaman mengenai pajak membuat beliau tidak tahu apakah beliau harus memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga itu menjadi kendala beliau. Ibu R juga belum pernah mempelajari tentang pajak dan serta beliau juga menyatakan bahwa tingkat pendidikannya bukanlah menjadi kendala beliau untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu R juga menyatakan bahwa beliau belum pernah mengikuti sosialisasi dan serta ketidakikutan terhadap sosialisasi perpajakan menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada analisis pernyataan Ibu R ini maka dapat dikatakan bahwa beliau menyetujui ketidakpahaman tentang perpajakan dan dengan tidak ikutnya sosialisasi tentang pajak menjadi kendala untuk dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

Responden yang keenam, Ibu S selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu S juga menyatakan bahwa ketidakpahaman mengenai pajak menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Ibu S juga menyatakan bahwa beliau belum pernah mempelajari pajak dan beliau merasa kurang yakin apakah tingkat pendidikan beliau tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan

pemenuhan kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu S juga menyatakan bahwa beliau belum pernah mengikuti sosialisasi sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada analisis pernyataan Ibu S ini maka dapat dikatakan bahwa ketidakpahaman dan serta tidak mengikutinya sosialisasi mengenai pajak menjadi kendala untuk dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

Responden yang ketujuh, Ibu W selaku pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Ibu W menyatakan bahwa ketidakpahaman mengenai pajak menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ibu W juga belum pernah mempelajari tentang pajak dan beliau juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan menjadi kendala sebab apabila sekolah tinggi pasti akan mengerti dengan benar tentang perpajakan sehingga tidak menjadi hambatan dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Adapun terkait dengan sosialisasi perpajakan Ibu W juga belum pernah mengikuti sosialisasi tentang pajak sehingga hal tersebut menjadi kendala beliau dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan pada analisis pernyataan dari Ibu W ini maka dapat dikatakan bahwa ketidakpahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, dan serta mengenai sosialisasi perpajakan ketiga hal tersebut menjadi kendala beliau sehingga belum melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

Responden yang kedelapan yaitu Y pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang. Terkait dengan ketidakpahaman tentang pajak Y menyatakan bahwa ketidakpahaman pelaku usaha tentang pajak dapat menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun terkait dengan tingkat pendidikan pelaku usaha Y beranggapan bahwa hal tersebut bukan menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya terkait dengan sosialisasi perpajakan Y menyatakan bahwa ketidakikutan dalam sosialisasi perpajakan baginya tidak menjadi kendala dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Adapun berdasarkan pada informasi yang peneliti dapatkan dari informan dapat peneliti analisis bahwa pada saat ini belum ada kendala pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak UMKM. Hal ini dikarenakan pembayaran untuk pajak saat ini sangat mudah dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak memiliki 2 sarana yaitu yang pertama wajib pajak UMKM dapat membayar pajak secara langsung melalui kantor pos atau Bank pihak yang telah diatur oleh pemerintah dalam membayar pajak. Adapun sarana yang kedua yaitu pembayaran dapat dilakukan melalui mesin atm, *e-banking* dan sarana *online* lain-lainya. Berdasarkan hal ini maka pelaku usaha sangat mudah dalam melakukan pembayaran pajak tanpa ada kendala apapun saat membayar pajak. Apabila wajib pajak yang kurang paham dengan teknologi maka bisa melakukan pembayaran pajak secara langsung kepada pihak yang telah ditunjukkan oleh pemerintah berdasarkan pada peraturan menteri keuangan.

Berdasarkan pada pernyataan Bapak MI terkait dengan ketidakpahaman pelaku usaha tentang pentingnya pajak sudah pasti menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Ketidaktahuan mengenai pajak tersebut menghambat pelaku usaha terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM. Pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang membayar pajak. Hal ini di akibatkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya membayar pajak, pada dasarnya pajak ini penting untuk dipahami oleh setiap warga negara. Tidak adanya pengetahuan tentang perpajakan bagi pelaku usaha mengakibatkan ia tidak mengetahui akan kewajibannya dalam perpajakan sehingga ia tidak akan tahu mengenai pentingnya pajak untuk negara. Sehingga dalam hal tersebut apabila ia paham akan pentingnya pajak maka tidak akan menjadi kendala pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak sehingga ia akan taat membayar pajaknya. Oleh sebab itu lah ketidakpahaman tentang pentingnya pajak dapat menjadi kendala pelaku usaha sendiri dalam melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan pada pernyataan Bapak MI terkait dengan tingkat pendidikan pelaku usaha yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan dapat dianalisis bahwa hal tersebut haruslah dilihat berdasarkan data empiris. Yang mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya apabila tidak ada data yang mendukung atau penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhannya. Meskipun pelaku usaha yang tingkat pendidikannya tinggi memiliki wawasan yang luas dan serta dapat dengan mudah belajar dan mencoba namun, belum dapat

diambil kesimpulan bahwa orang tersebut tahu dan paham betul mengenai perpajakan. Adapun rendahnya tinggi tingkat pendidikan pelaku usaha belum tentu mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan. Berdasarkan tingkat pendidikan pelaku usaha dapat atau tidaknya mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan tidak dapat disimpulkan dengan pasti, yang artinya untuk memastikan hal tersebut harus berdasarkan pada data penelitian yang sudah diuji kebenarannya secara keseluruhan kepada para pelaku usaha. Jika pelaku usaha menyetujui hal tersebut maka dapat dikatakan tingkat pendidikan itu mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perpajakan namun apabila pelaku usaha tidak menyetujuinya maka tingkat pendidikan dianggap tidak mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perpajakan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak MI terkait dengan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai perpajakan, pemerintah sudah pasti memberikan sosialisasi, namun belum sampai kepada keseluruhan pelaku UMKM. Sehingga masih banyak tempat pelaku usaha yang belum diberikan sosialisasi mengenai perpajakan. Terbatasnya sosialisasi yang pemerintah berikan diakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan dan edukasi. Sosialisasi dapat dilakukan apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu sehingga pihak fiskus pajak bergabung dalam rangka memberikan sosialisasi perpajakan. Maka berdasarkan hal ini sosialisasi belum dapat dilakukan secara keseluruhan UMKM yang ada di kota Palangka Raya,

sebab banyaknya pelaku UMKM namun untuk pihak penyuluhannya hanya sedikit. Sehingga penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan pemerintah lebih cenderung mengarah pada sosial media atau media publik yang mudah dilakukan ke tempat yang tidak terjangkau.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak MI terkait dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak kantor pelayanan pajak sudah pasti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebab peserta yang mengikuti sosialisasi akan di data untuk dapat dipantau kedepannya. Para peserta yang mengikuti penyuluhan tersebut akan dilihat apabila ke depannya melaksanakan pembayaran pajak. Jika ia bayar maka sosialisasi tersebut dapat dikatakan berpengaruh terhadap kesadarannya terhadap pajak, namun apabila sudah dipantau lama namun belum juga ada pembayaran maka sosialisasi yang dilakukan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap peserta tersebut. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tersebut sudah menjadi target pemerintah mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan sehingga sampai dimana masyarakat paham dan sadar atau patuh akan pajak dengan begitu mereka akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan pada pernyataan Bapak MI terkait upaya-upaya seperti apa saja yang harus dilakukan agar dapat mengatasi kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan cukup banyak. Seperti harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat mengatasi kendala masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Apabila masyarakat

mendapatkan edukasi mengenai pajak maka akan mudah bagi mereka untuk membayar pajak. Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan. Upaya lainnya juga pada pengurusan, pengawasan yang diberikan, memberikan penjelasan yang jelas terkait peraturan perpajakan, dan serta hal lainnya yang berhubungan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga tidak adanya kendala yang terjadi.

Berdasarkan pada permasalahan kendala ini, kendala merupakan suatu hal yang dapat menghambat berjalannya suatu kegiatan. Di Indonesia mengenai peraturan tentang perpajakan sudah diterapkan namun masih saja ditemukannya kendala dalam perpajakan tersebut. Kendala tersebut bermacam-macam sehingga dapat mempengaruhi suatu hasil penerimaan pajak dalam sumber pendapatan negara. Ketidaktahuan warga negara mengenai perpajakan dapat menghambat suatu penerimaan pajak untuk berjalan secara optimal. Seseorang yang tidak memahami tentang pajak maka ia tidak mengetahui akan kewajibannya dan serta akan mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara dalam pemenuhan membayar pajak. Maka ketidakpahaman tentang pajak tersebut menjadi kendala seseorang untuk dapat melaksanakan suatu pemenuhan kewajiban membayar pajak.

Ketidakpahaman tentang pajak akan berakibat terhadap seseorang dalam kesadarannya membayar pajak. Sama halnya yang terjadi pada pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang kebanyakan pelaku usahanya tidak

mengetahui tentang pajak dan serta adanya pajak yang dibebankan kepada para pelaku UMKM, sehingga mengakibatkan mereka tidak membayar pajak tersebut. Memahami pajak haruslah secara menyeluruh sehingga kedepannya tidak mengalami hambatan. Dengan adanya ketidakpahaman pelaku usaha terhadap pajak maka menjadi alasan mereka dalam tidak membayar pajak karena ketidaktahuan maupun ketidakpahaman tersebut menjadi kendala. Apabila pelaku usaha paham dan mengerti maka ia akan sadar terkait dengan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan hal ini maka pelaku usaha harus paham mengenai perpajakan agar lebih mengerti kedepannya apabila berurusan dengan pajak dan sehingga tidak mengalami kendala apapun dalam melaksanakan kewajibannya.

Secara umumnya pada saat ini tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Tingginya tingkat pendidikan maka dapat dikatakan tingginya ilmu pengetahuan yang telah ia dapatkan selama menempuh pendidikan tersebut. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap mengetahui betul tentang sesuatu yang sudah dipelajarinya sehingga sangat mudah baginya untuk mengaplikasikan dari sesuatu yang telah dipelajarinya dari pengetahuan yang ia dapatkan. Tinggi maupun tidaknya pendidikan seseorang dapat menjadi suatu kendala dalam melaksanakan suatu pemenuhan kewajiban membayar pajak. Orang yang tinggi pendidikan mungkin akan cepat mudah untuk memahami dan menghitung tentang pajak. Namun, bukan berarti orang yang berpendidikan rendah semuanya tidak paham dan tidak bisa menghitung pajak. Tingkat kesadaran

ataupun kepatuhan seseorang terhadap pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak tidak semuanya dapat diukur dari tingkat pendidikan. Pada hal ini permasalahan tingkat pendidikan bisa saja menjadi kendala seseorang dalam melaksanakan kewajibannya, karena ketidaktahuan dan kurang pemahaman yang didapatkan. Berpengaruh atau tidaknya tingkat pendidikan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar perpajakan harus dilihat berdasarkan pada suatu data penelitian.

Pada penelitian ini dari 8 responden hanya terdapat 2 responden yang beranggapan sama bahwa tingkat pendidikan menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Yang mana artinya 2 pelaku usaha tersebut menganggap pendidikan yang ia tempuh tidak tinggi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak sehingga mengakibatkan hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan pemenuhan kewajibannya. Beda hal dengan 6 pelaku usaha lainnya yang kurang menyetujui bahwa tingkat pendidikan menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban seseorang dalam membayar pajak. Berdasarkan pada hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dari 8 responden pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang hanya 2 pelaku usaha saja menyetujui bahwa tingkat pendidikan itu menjadi kendala dan 6 pelaku usaha lainnya tidak menyetujui hal ini berpengaruh apa tidak terhadap pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan sangatlah penting untuk dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan untuk dapat

memberikan tentang pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan serta wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan serta mengenai Undang-Undang perpajakan. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami apa arti penting dalam membayar pajak. Bukan hanya itu saja dengan adanya sosialisasi perpajakan itu dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan, baik itu dari denda dan sanksi perpajakan, dan serta apa pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.

Apabila sosialisasi perpajakan tidak dilakukan maka hal tersebut bisa menjadi kendala seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan pada hakikatnya untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan dan serta wawasan masyarakat terhadap sistem dan peraturan perpajakan yang telah berlaku. Kurangnya suatu pengetahuan dan wawasan masyarakat atau wajib pajak ini dapat menyebabkan mereka tidak memahami tentang bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya mereka tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ketidapatuhan masyarakat terhadap pajak inilah yang berdampak pada sumber penerimaan pajak negara. Maka berdasarkan hal ini penting bagi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menambah wawasan dan pemahaman yang benar mengenai pajak.

Ketidakikutan serta masyarakat atau wajib pajak dalam sosialisasi perpajakan dapat menjadi kendala untuk dapat melaksanakan kewajiban. Sama halnya yang terjadi pada Kelurahan Pahandut Seberang, para pelaku usaha tidak pernah mengikuti sosialisasi perpajakan sehingga membuat mereka menyatakan bahwa ketidakikutan serta dalam sosialisasi perpajakan menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena tidak adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan di Kelurahan Pahandut Seberang ataupun himbuan mengenai pajak secara khususnya membuat para pelaku usaha tidak mengetahui apa-apa mengenai perpajakan. Dalam hal ini pelaku usaha yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang dapat dikatakan rendah pengetahuan dan wawasannya mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan terhadap pajak menjadi sebab tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Tidak adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku usaha pada nyatanya dapat menjadi kendala bagi para pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Apabila pelaku usaha mendapatkan edukasi maupun wawasan yang diberikan oleh pemerintah melalui sosialisasi perpajakan mungkin pelaku usaha akan memahami lebih jauh tentang pajak, sehingga para pelaku usaha mengetahui dengan betul terkait peraturan perpajakan. Dengan pemahannya pelaku usaha maka hal tersebut dapat menggerakkan mereka untuk sadar dan patuh terhadap kewajiban mereka sebagai warga negara yang taat akan pajak. Para pelaku usaha mungkin akan paham dengan betul apa fungsi pajak itu untuk negara dan serta

memahami arti pentingnya membayar pajak jika diberikannya sosialisasi terhadap perpajakan. Pelaku usaha tidak dapat mengikuti sosialisasi perpajakan apabila mereka tidak tahu adanya sosialisasi yang diadakan. Sehingga penting melakukan pemberitahuan kepada pelaku usaha apabila akan diadakannya sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan hal ini maka sosialisasi pajak haruslah dilakukan secara teratur ataupun optimal. Sehingga sosialisasi perpajakan yang diadakan tersebut dapat menyampaikan semua informasi ke masyarakat atau pelaku usaha maupun itu wajib pajak. Maka sosialisasi yang diberikan atau disampaikan haruslah dengan jelas agar masyarakat dapat memahami informasi yang diberikan. Kejelasan dalam memberikan suatu sosialisasi juga dapat dipengaruhi oleh cara ataupun media sosialisasi yang mungkin akan mudah dimengerti oleh masyarakat atau wajib pajak. Melalui sosialisasi pajak yang dilakukan secara optimal dapat meningkatkan pengetahuan dan serta pemahaman calon wajib pajak terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, baik itu mengenai pengertian, fungsi, manfaat, cara menghitung pajak, tata cara melakukan perpajakan dan serta peraturan perpajakan lainnya yang telah berlaku. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat atau wajib pajak maupun itu calon wajib pajak, khususnya pada UMKM maka pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pajak UMKM di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya yang telah dilakukan. Maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kelurahan Pahandut Seberang berdasarkan seluruh subjek penelitian yang berjumlah 8 responden 7 diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dan memahami tentang pajak UMKM. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan hal ini maka pemahaman pelaku usaha tentang pajak UMKM terbilang belum memahami sama sekali. Pada tahun 2022 ini pelaku usaha dengan pendapatan kurang dari 500 juta akan dikenakan tarif 0% berdasarkan pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 07 Tahun 2021. Namun bukan berarti pelaku usaha dengan pendapatan kurang dari 500 juta dapat mengabaikan pengetahuannya mengenai perpajakan. Pelaku usaha harus tetap tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan sehingga akan mempermudahnya apabila kedepannya diwajibkan untuk membayar pajak. Sehingga pelaku usaha yang sudah tahu dan paham akan perpajakan dapat membuat ia sadar dan patuh akan kewajibannya sebagai warga negara yang

memiliki penghasilan tertentu untuk melakukan pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Adapun dalam Islam pajak diperbolehkan untuk dipungut apabila uang tersebut digunakan pemerintah untuk keperluan negara dan serta kemakmuran rakyatnya. Maka sebagai warga negara pelaku usaha harus patuh terhadap perintah dari pemerintah selama perintah tersebut tidak mendekati kepada kemaksiatan.

2. Kendala pelaku usaha dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban membayar pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perpajakan dan ketidakikutan dalam sosialisasi perpajakan. Pelaku usaha di Kelurahan Pahandut Seberang menyatakan bahwa ketidakpahaman tentang pajak menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakikutan dalam sosialisasi perpajakan juga menjadi kendala mereka. Pada nyatanya sosialisasi perpajakan hal yang paling penting bagi masyarakat atau pelaku usaha, sosialisasi pajak ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham tentang arti pajak. Namun, tidak adanya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan di Pahandut Seberang membuat para pelaku usaha tidak mengetahui lebih mendalam mengenai peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya keinginan tahuan atau ketidak pedulian pelaku usaha terhadap perpajakan inilah juga menyebabkan kepatuhan dalam membayar pajak kurang berjalan optimal. Maka dengan tingkat kesadaran yang rendah itulah yang juga menyebabkan kebanyakan masyarakat lalai akan kewajibannya sebagai warga negara yang wajib dalam membayar pajak.

B. Saran


Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dari itu peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pajak dan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam hal perpajakan. Adapun saran yang peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang pajak UMKM sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan, maka pihak aparat pajak atau fiskus haruslah terus menerus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha atau masyarakat mengenai pemahaman perpajakan, baik itu berhubungan dengan pentingnya membayar pajak, fungsi dari pajak untuk negara, memberikan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, dan serta konsekuensi yang akan didapatkan apabila tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dalam hal ini pemerintah lebih harus memperhatikan lagi para pelaku UMKM yang ada untuk lebih memahami pentingnya membayar pajak.
2. Diharapkan juga kepada pihak terkait agar seharusnya lebih memperhatikan para pelaku usaha baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu yang sudah lama menjalankan usahanya ataupun yang baru membuka usahanya. Agar diberikannya edukasi atau pembelajaran terlebih dahulu terkait dengan bisnis UMKM baik itu mengenai adanya peraturan perpajakan, serta lain-lainnya yang dapat mendukung UMKM untuk terus maju dalam perekonomian Indonesia.

Maka sebelum pelaku usaha tersebut mengalami pertumbuhan pada usahanya dan mendapatkan peredaran bruto tertentu dalam hal itu pelaku usaha lebih baiknya sudah mengetahui mengenai Pajak UMKM, sehingga apabila peredaran bruto terus menerus mengalami kenaikan dan sudah melebihi dari peraturan yang ditetapkan maka ia sudah mengetahui dan paham bahwa ia sudah harus melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal ini maka pihak pemerintah yang bersangkutan haruslah bekerja sama dalam memberikan suatu pembelajaran atau pemahaman terlebih dahulu kepada calon pelaku usaha atau pelaku usaha sehingga pelaku usaha lebih dahulu mengetahui terkait kewajibannya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dimasa depan.

3. Bagi pelaku UMKM agar lebih aktif mencari pengetahuan tentang pajak dan lebih memahami peraturan perpajakan dan serta juga diharapkan menerapkan suatu perhitungan laporan keuangan pada usahanya agar kedepannya lebih mudah dan mengetahui mengenai penghasilannya sebab dapat menjadi alat dalam pengambilan keputusan kedepannya apalagi terhadap perpajakan. Maka dalam hal ini pelaku usaha atau wajib pajak harus lebih sadar lagi terhadap pemenuhan kewajibannya pada negara. Jika pelaku usaha sadar terhadap kewajiban dalam membayar pajak maka pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi kedepannya dan serta juga dapat mencapai target penerimaan pajak di Indonesia secara maksimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan pembahasan atau dengan tema yang sama, disarankan untuk menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini, lebih memperdalam lagi pembahasan dan fokus penelitian mengenai peraturan perpajakan dan serta lebih memperluas lagi subjek penelitian yang ada untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap atau maksimal serta juga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik dari penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amri Amir, H. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jambi: WIDA Publishing. 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Palangka Raya Dalam Angka "Palangka Raya Municipality in Figures"*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya. 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Suka Bumi. Jawa Timur: CV Jejak. 2017.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media. 2020.
- Nasution, Dito Aditia Darma dan Puja Rizqy Ramadhan. *Monograf: Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang Akuntansi di Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjung Balai*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. 2005.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Reseach Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.

Sugiarti. Dkk. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Sugiyano. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Susanto, Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Brmedia. 2017.

Zulmiyetr Dkk. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2019.

B. Jurnal dan Skripsi

Azzahra, Belinda dan I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa. *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*. Inspire Journal: Economics and Development Analysis. Vol. 1, No. 1. 2021.

Darmawan , I Putu Ayub dan Edy Sujoko. *Revisi Taksonomi Pembelajaran Benyamin S.Bloom*. Jurnal Satya Widya. Vol. 29. No. 1. 2013.

Edy, Yanuar Adi Putra, Desti Riyanti. *Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan Tahun 2015-2016*. Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. Vol. 4, No. 1. 2017.

Gazali. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. VII. No. 1. 2015.

Ginangjar, Gigin dan Linda Kusmawati. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4*. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol. 1, No. 2. 2016.

Halim, Abdul. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, No. 2. 2020.

- Hazmi, Musa Zul. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 18, No. 1. 2020.
- Irawan, Ferry. & Faizal Achmad Putra Erdika. *Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Malang Selatan*. Jurnal Pajak Indonesia. Vol. 5. No. 1. 2021.
- Isroah. *Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM*. Jurnal Nominal. Vol. II, No. I. 2013.
- Kumaratih, Cinantya dan Budi Ispriyarso. *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 2. 2020.
- Ma'rifah, A'im Umatul. *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya. 2019.
- Marliana, Charles Kapile, dan Imran. *Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Kompetensi Dasar Tentang Jual Beli Melalui Metode Diskusi Untuk Pelajaran IPS di Kelas V SD Inpres 2 Kasimbar*. Jurnal Kreatif Tadulako Online. Vol. 2, No. 4. 2013.
- Muhsin, Rahmah Johar, dan Elah Nurlaelah. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual*. Jurnal Peluang. Vol. 2, No. 1. 2013.
- Muthia, Ary. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan. 2017.
- Nadhori, Khaerun. *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

- Nurlinda dan Junus Sinuraya. *Potensi Pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 20, No. 2. 2020.
- Racmawati, Nurul Aisyah, dan Rizka Ramayanti. *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 4. No. 2. 2016.
- Sari, Yulia Novita. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang. 2019.
- Satia, M. Riban dan Risma Wati. *Aspek Komunikasi dalam Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol. 5. Issue. 2. Oktober 2019.
- Sinaga, Niru Anita. *Pemungutan Pajak dan Permasalahan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadana. Vol. 7. No. 1. 2016.
- Siringoringo, Poltak dan Yesika Windasari Butar-Butar. *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Ipad Tanpa Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Tô-râ. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Suci, Yuli Rahmini. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. Jurnal Imiah Cano Ekonomos. Vol. 6. No. 1. 2017.
- Vanomy, Afrianti Elsy. *Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM terhadap penerimaan Pajak Negara di Kota Batam Prov. Kepri*. Profit: Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 15. No. 2. 2021
- Wahyuni, Sri. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Wulansari, Ayuningtyas. *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Skripsi Universitas Indonesia Jakarta. 2012.

Yazfinedi. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya*. Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial. Vol. XIV. No. 25. 2018.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

D. Internet

Aristanti, Nimas Des. *Pajak Penghasilan UMKM: cara daftar, bayar, dan lapor*, <https://koinworks.com/blog/pajak-penghasilan-pph-final-umkm/> diakses 06 Oktober 2021.

Tunardy, Wibowo T. *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses 20 Maret 2021.

https://accurate.id/bisnis-ukm/bisnis-kecil-dan-pajakumkm#Pengertian_Pajak_UMKM diakses 10 Maret 2021.

<https://sahabatumkm.id/galeri/keuntungan-membayar-pajak-bagi-pelaku-umkm> diakses 10 Maret 2021.

<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> diakses 27 Desember 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/01/204019878/profil-kota-palangkaraya?page=all> diakses 15 Juni 2022.